

**PERANAN NILAI BUDAYA DAERAH SUMATERA BARAT
DALAM GERAKAN DISIPLIN NASIONAL**

rektorat
dayaan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.
1997 / 1998**

304.232

Sul
P

MILIK DEPDIKBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN

**PERANAN NILAI BUDAYA DAERAH SUMATERA BARAT
DALAM GERAKAN DISIPLIN NASIONAL**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.
1997/1998**

**PERANAN NILAI BUDAYA DAERAH SUMATERA BARAT
DALAM GERAKAN DISIPLIN NASIONAL**

Penulis : Sultani, SH
Drs. Benni
Drs. Irwan Effendi
Drs. Yondri
Dra. Kusnel Yelmi

Konsultan : Drs. Bambang Rudito, MSi.
Penyunting : Dra. Maryetti

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Diterbitkan Oleh : Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan
Nilai-Nilai Budaya Sumatera Barat

Cetakan Pertama Tahun Anggaran 1997/1998
Padang

Gambar Sampul : Drs. Harun Alrasyid
Dicetak Oleh : PD. INTISSAR

PERPUSTAKAAN KEBUDAYAAN
DITJEN KEBUDAYAAN

TGL. TERIMA	22-12-99
TGL. CATAT	22-12-99
NO. INDUK	390/99
NO. CLASS	302, SUL.p
KOPI KE :	2

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayatNya penelitian dan penulisan aspek yang berjudul "*PERANAN NILAI BUDAYA DAERAH SUMATERA BARAT DALAM GERAKAN DISIPLIN NASIONAL*" telah dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dalam bentuk naskah laporan.

Naskah ini ditulis dalam rangka memenuhi maksud yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 091/B/P2NB/SB/96 tanggal 1 Juli 1996 antara Ketua Aspek sebagai penanggung jawab penelitian dan penulisan dengan Pimpinan Bagian Proyek P2NB Sumbar, yang sekaligus bertindak selaku pembimbing teknis penelitian dan penulisan.

Penelitian dilakukan pada 2 (dua) lokasi yang berada dalam wilayah Sumatera Barat, yaitu daerah pedesaan dan perkotaan. Pada daerah pedesaan lokasi penelitian adalah desa Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan untuk daerah perkotaan lokasi penelitian adalah Kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat Kodia Padang. Pemilihan lokasi penelitian mengacu pada Term Of Referensi (TOR) yang dikirim oleh Pimpro P2NB Pusat.


Selesaiannya penelitian dan penulisan sampai pada bentuk naskah laporan, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.

Adalah suatu yang wajar bila ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang ikut membantu tersebut, yaitu :

1. Ibu Dirjen Kebudayaan Depdikbud RI
2. Pemda TK. I Provinsi Sumatera Barat (Kasospol Tk. I Prov. Sumbar).
3. Bapak Direktur Jarahnitra Ditjen Kebudayaan Depdikbud RI.
4. Bapak Kakanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat.
5. Bapak Pimpro P2NB Pusat
6. Pemerintah Daerah Tk. II Kodia Padang dan Kabupaten Agam (Kantor Sosial Politik).
7. Camat Kecamatan Padang Barat dan Tanjung Raya beserta staf.
8. Lurah Nipah dan Kades Koto Malintang beserta aparaturnya.
9. Tokoh Agama, Pemuka Adat/Masyarakat, Cendekiawan, Tokoh Pemuda di Daerah Penelitian.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Aspek sebagai penanggung jawab penelitian dan penulisan beserta anggota tim yang telah bekerja keras mulai dari awal sampai pada hasil akhir berupa laporan dalam bentuk naskah. Semoga naskah ini akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pelestarian kebudayaan di Sumatera Barat.

Padang, 1 Desember 1996
Pimbagpro P2NB Sumbar



DJURIP, SH
NIP. 130 527 300

KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, saya menyambut gembira terbitnya buku "Peranan Nilai Budaya Daerah Sumatera Barat Dalam Gerakan Disiplin Nasional" ini. Buku yang memuat berbagai informasi budaya daerah ini merupakan hasil penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (P2NB) Sumatera Barat tahun anggaran 1996/1997, sedangkan pencetakannya dilakukan pada tahun anggaran 1997/1998.

Secara garis besar buku ini menggambarkan peranan budaya Minangkabau dalam kaitannya dengan pelaksanaan GDN (Gerakan Disiplin Nasional). Sebagai budaya yang dominan di daerah Sumatera Barat, budaya Minangkabau sangat relevan dan sangat mendukung pelaksanaan GDN karena dari falsafah budaya Minangkabau itu sendiri terlihat adanya suatu penghargaan yang tinggi terhadap perilaku disiplin.

Oleh karenanya buku ini mempunyai arti yang penting sebagai kerangka acuan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah Sumatera Barat, kiranya dapat dibaca dan diketahui oleh

seluruh lapisan masyarakat dan aparat yang terkait dalam Gerakan Disiplin Nasional pada umumnya serta masyarakat Sumatera Barat pada khususnya. Selanjutnya buku ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi kita semua.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pemimpin Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (P2NB) Sumatera Barat dan semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga terbitnya buku ini.

Padang, September 1997
Kakanwil Depdikbud
Provinsi Sumatera Barat



Drs. Basri AS, MM.
NIP. 130 215 971

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar	1
1.2. Masalah	2
1.3. Kerangka Teoritis	3
1.4. Tujuan	5
1.5. Ruang Lingkup	5
1.6. Metode	6
BAB. II PEMUKIMAN MASYARAKAT DI KELURAHAN NIPAH KECAMATAN PADANG BARAT KODYA PADANG DAN DESA KOTO MALINTANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM PROPINSI SUMATERA BARAT	
2.1. Lokasi, Serta Kondisi Alam dan Fisik Ling- kungan	9
2.2. Kependudukan	13
2.3. Struktur Pemerintahan	18
2.4. Organisasi Sosial	19

BAB. III	ATURAN DAN PENGENDALIAN SOSIAL DALAM KELUARGA	
3.1.	Ketertiban Dalam Kekerabatan	23
3.2.	Ketertiban Dalam Upacara Ritual	29
3.3.	Ketertiban Dalam Kehidupan Beragama	34
3.4.	Pengendalian Sosial Dalam Keluarga	36
3.5.	Penghambat Dan Pendorong Untuk Bersikap Dan Berperilaku Disiplin Dalam Keluarga	43
BAB. IV	ATURAN DAN PENGENDALIAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT	
4.1.	Ketertiban Dalam Hubungan Ketetanggaan ...	47
4.2.	Ketertiban Dalam Upacara Ritual	51
4.3.	Ketertiban Dalam Kehidupan Keagamaan	55
4.4.	Ketertiban Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan	57
4.5.	Pengendalian Sosial	64
4.6.	Penghambat Dan Pendorong Untuk Bersikap Dan Berperilaku Disiplin Dalam Masyarakat ...	68
BAB. V	KETERKAITAN NILAI BUDAYA DAERAH SUMATERA BARAT DENGAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL	
5.1.	Budaya Tertib	76
5.2.	Budaya Bersih	78
5.3.	Budaya Kerja	81
BAB. VI	PENUTUP	
6.1.	Kesimpulan	85
6.2.	Saran-Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Daftar Informan/Responden
- Instrumen Penelitian
- Foto-foto
- Peta

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Letak Geografis Kodia Padang	11
Tabel 2 : Letak Geografis Kabupaten Agam	12
Tabel 3 : Komposisi Penduduk Kelurahan Nipah Kec. Padang Barat Menurut Umur Tahun 1996	14
Tabel 4 : Komposisi Penduduk Kelurahan Nipah Kec. Padang Barat Menurut Tingkat Pendidikan	15
Tabel 5 : Komposisi Penduduk Desa Koto Malintang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam Menurut Umur Tahun 1996	16
Tabel 6 : Komposisi Penduduk Desa Koto Malintang Kec. Tanjung Raya Kab. Agam Menurut Tingkat Pendidikan	16
Tabel 7 : Tingkat Pelanggaran Aturan	39
Tabel 8 : Tingkat Kepatuhan Pada Perintah	40
Tabel 9 : Keikutsertaan Dalam Kegiatan Ronda Malam	40
Tabel 10 : Tingkat Pertengkaran Anak-Anak	41
Tabel 11 : Keikutsertaan Dalam Kegiatan Gotongroyong	42
Tabel 12 : Jumlah Responden Desa Koto Malintang Yang Telah/Belum Memiliki KTP	59

Tabel 13	:	Alasan Tidak Memiliki KTP	59
Tabel 14	:	Jumlah Responden Kel. Nipah Yang Telah/Belum Memiliki KTP	60
Tabel 15	:	Hidup Yang Disukai Responden	65
Tabel 16	:	Responden Yang Ikut Kegiatan Gotongroyong dan Siskamling	66
Gambar 1	:	Struktur Organisasi Kelurahan Nipah Kec. Padang Barat	18
Gambar 2	:	Struktur Organisasi Desa Koto Malintang Kec. Tanjung Raya	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari sejumlah suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Setiap kebudayaan berisikan seperangkat pedoman, yang antara lain dapat digunakan oleh para pendukungnya untuk mewujudkan ketertiban sosial.

Dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang kecil sekalipun, tentu memiliki aturan-aturan, kaidah sosial dan pengendalian sosial untuk menjaga kelangsungan kehidupan kelompok secara tertib.

Pemahaman dan kesadaran warga untuk mematuhi, serta bersikap, sesuai dengan aturan, kaidah sosial dan hukum yang berlaku menandakan bahwa warga masyarakat telah memiliki kedisiplinan.

Sikap dan perilaku disiplin sebetulnya sudah dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat daerah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat antara lain pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan masyarakat yang bersifat religius dan ritual.

Dalam setiap upacara, baik yang religius maupun ritual terdapat berbagai aturan, dan tata tertib yang harus ditaati. Seperti dalam upacara perkawinan, baik pelaku, waktu dan urutan pelaksanaannya menuntut kedisiplinan yang tinggi. Demikian juga dalam kehidupan religius, seperti pelaksanaan ibadah shalat dan puasa dalam agama Islam tampak adanya perilaku disiplin. Nilai budaya daerah yang berkembang dalam berbagai upacara tersebut masih dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Keberadaan berbagai nilai budaya daerah tersebut merupakan modal dasar yang dimiliki masing-masing masyarakat pendukungnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan Nasional.

Salah satu pendukung keberhasilan pembangunan nasional adalah bersikap dan berperilaku baik dan benar dari warga masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan aturan hukum, dan semua kaidah sosial yang berlaku. Belakangan ini, isu tentang hal tersebut semakin gencar, setelah Presiden secara resmi mencanangkan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) pada tanggal 20 Mei 1996. Program Gerakan Disiplin Nasional jangka pendek untuk tahun 1995/1996 adalah memacu dan memantapkan budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja. Sementara itu rencana dan program jangka panjang Gerakan Disiplin Nasional, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun pekerjaan yang merupakan kegiatan rutin berkesinambungan (Sekretaris Negara, 1996 : 137).

Gerakan Disiplin Nasional tidak terlepas dari akar budaya daerah yang telah dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia. Sebagai konsekwensi dari perkembangan teknologi modern, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi akan memperlancar kontak-kontak kebudayaan dan pada gilirannya, masyarakat Indonesia yang majemuk ini akan mengalami pergeseran sistem nilai budaya.

1.2. Masalah

Mengacu kepada latar tersebut diatas yang menjadi permasalahan

dalam penelitian ini adalah :

- Sejauh manakah pendukung suatu kebudayaan daerah masih mematuhi aturan, kaidah sosial, dan hukum dalam menjaga keberlangsungan kehidupan secara tertib, baik yang bersifat ritual maupun religius.
- Nilai-nilai budaya daerah mana saja yang fungsional bagi memacu Gerakan Disiplin Nasional.

1.3. Kerangka Teoritis

Suatu sistem sosial pada dasarnya tidak lain adalah suatu sistem dari pada tindakan-tindakan (DR. Nasikun, 1985 : 12), ia terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi diantara berbagai individu yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, melainkan tumbuh dan berkembang diatas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat. Yang paling penting diantara berbagai standar penilaian umum tersebut adalah apa yang kita kenal dengan norma-norma sosial. Norma-norma sosial istilah yang membentuk struktur sosial.

Proses terjadinya struktur sosial adalah sebagai berikut : oleh karena setiap orang menganut dan mengikuti pengertian-pengertian yang sama mengenai situasi-situasi tertentu (Sharing the some definition of the situation) dalam bentuk norma-norma sosial, maka tingkah laku mereka kemudian terjadi sedemikian rupa ke dalam bentuk suatu struktur sosial tertentu. Pengaturan interaksi sosial diantara para anggota masyarakat tersebut dapat terjadi oleh karena kesepakatan mereka terhadap norma-norma sosial menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan diantara mereka, suatu hal yang memungkinkan mereka menemukan keselarasan satu sama lain di dalam suatu tingkat integrasi sosial tertentu. Dalam pada itu, keseimbangan dari pada suatu sistem sosial terpelihara oleh berbagai proses dan mekanisme sosial. Dua macam mekanisme sosial yang paling penting dengan mana hasrat para anggota masyarakat dapat dikendalikan pada tingkat dan arah yang

menuju terpeliharanya kontinuitas sistem sosial adalah mekanisme sosialisasi dan pengendalian sosial (sosial control).

Setiap situasi sosial senantiasa terkandung di dalamnya aturan-aturan, kaidah sosial dan pengendalian sosial yang pada akhirnya akan melahirkan ketertiban sosial yang bersifat normatif. Selain itu situasi sosial juga diikuti oleh konflik-konflik sosial yang pada hakekatnya mengikutsertakan anggota masyarakat untuk menumbuhkan tertib sosial yang diinginkan (Ibid, hal 14). Dan tumbuhnya tata tertib sosial justru mencerminkan adanya konflik yang bersifat potensial di dalam setiap masyarakat.

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai alam pemikiran mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan terpenting dalam hidup (Koentjaraningrat 1981 : 192), sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tadi. Dalam kehidupan kelompoknya manusia terbiasa dengan apa yang dianggapnya baik dan menjadikan kebiasaan itu sebagai suatu cara yang tetap harus dilaksanakan. Dengan demikian maka terbentuklah kebiasaan-kebiasaan sebagai usaha mempertahankan kelangsungan hidup kelompoknya atau masyarakatnya.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kebiasaan dan bersikap sesuai dengan aturan, kaidah sosial dan hukum yang berlaku, menandakan masyarakat tersebut telah melakukan suatu sikap disiplin.

Sebagai usaha manusia yang hidup dalam suatu masyarakat adalah memelihara sistem kemasyarakatannya dengan menghasilkan kesamaan, keteraturan, kedisiplinan dan sifat kegotong-royongan untuk mempertahankan nilai-nilai yang mengarah ke keselarasan hidup bersama. Dengan demikian terwujudlah dalam kehidupan masyarakat itu kebiasaan-kebiasaan, tata cara dan adat istiadat yang merupakan produk dari tingkah laku manusia sendiri dan sekaligus dijadikan aturan-aturan bagi tingkah lakunya. Dengan pengertian lain bahwa kebiasaan-kebiasaan, tata cara, aturan-aturan dan adat istiadat merupakan wujud tata kelakuan manusia. Tata kelakuan ini merupakan suatu jaringan dari cita-cita, norma-norma,

aturan dan pandangan (ibid, hal 81).

Aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku umum dalam suatu masyarakat seperti pada peristiwa religius maupun ritual apabila tetap dipertahankan baik pelaku, waktu dan urutan pelaksanaannya mencerminkan suatu sikap disiplin yang mengarah pada keteraturan hidup masyarakat pendukungnya.

1.4. Tujuan

Berdasarkan pada latar dan permasalahan tersebut diatas, penelitian tentang "*PERANAN NILAI BUDAYA DAERAH SUMATERA BARAT DALAM GERAKAN DISIPLIN NASIONAL*" ini bertujuan untuk :

- Mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai sikap dan perilaku disiplin di kalangan warga masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam upacara ritual dan religius.
- Mengidentifikasi dan mendeskripsikan nilai-nilai budaya daerah yang fungsional dapat memacu berhasilnya Gerakan Disiplin Nasional.

1.5. Ruang Lingkup

Gerakan Disiplin Nasional perlu ditegakkan baik pada masyarakat perkotaan (urban) maupun pada masyarakat pedesaan (rural). Penelitian tentang "Peranan Nilai Budaya Daerah Sumatera Barat Dalam Gerakan Disiplin Nasional" dilakukan pada 2 (dua) wilayah yaitu pada wilayah pedesaan dan perkotaan, dengan mengambil daerah penelitian Desa Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan Kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat Kodia Padang.

Nilai budaya daerah yang diteliti dibatasi pada acuan sikap dan perilaku disiplin yang seharusnya dilaksanakan oleh warga dalam kehidupan rutin sehari-hari serta upacara ritual dan religius.

Materi yang akan diidentifikasi dan dideskripsikan antara lain mencakup :

- Kondisi wilayah pemukiman
- Kependudukan
- Aturan, kaedah sosial dan pengendalian sosial dalam keluarga
- Faktor penghambat dan pendukung untuk bersikap dan berperilaku disiplin dalam keluarga
- Aturan, kaedah sosial dan pengendalian sosial dalam masyarakat
- Faktor penghambat dan pendukung untuk bersikap dan berperilaku disiplin dalam masyarakat.

1.6. Metode

Penelitian tentang "Peranan Nilai Budaya Daerah Sumatera Barat dalam Gerakan Disiplin Nasional" bersifat eksploratif dan deskriptif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan, sesuai dengan pedoman pengumpulan data yang telah dipersiapkan. Perolehan informasi dari studi kepustakaan awal dapat digunakan untuk menyusun Term Of Reference (TOR). Data studi kepustakaan berikutnya akan digunakan sebagai bahan acuan untuk menyusun deskripsi.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dijabarkan dari Pedoman Pengumpulan Data dan Informasi yang relevan. Wawancara ditujukan kepada informan pangkal dan informan biasa. Informan pangkal dapat terdiri dari para pejabat, tokoh masyarakat, ketua adat, tokoh agama, dan pimpinan informal yang terkait. Sedangkan informan biasa mencakup kepala keluarga. Variasi informan biasa, dapat dipilih dari berbagai lapisan sosial, umur dan jenis kelamin serta tingkat pendidikan. Baik informan pangkal maupun informan biasa, diambil dari kelompok pendukung budaya asli yang dominan di daerah penelitian.

Pengamatan merupakan salah satu cara untuk mencocokkan perolehan data dan informasi yang didapat dari wawancara dan atau study kepustakaan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Kondisi alam dan fisik wilayah pemukiman serta berbagai peristiwa dan prilaku warga masyarakat dapat direkam melalui pengamatan.

BAB II
PEMUKIMAN MASYARAKAT DI KELURAHAN NIPAH
KECAMATAN PADANG BARAT KODYA PADANG
DAN DESA KOTO MALINTANG KECAMATAN
TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM
PROPINSI SUMATERA BARAT

2.1. Lokasi, serta Kondisi Alam dan Fisik Lingkungan

Daerah provinsi Sumatera Barat adalah daerah yang terletak di bagian barat pulau Sumatera atau bagian tengahnya yang membujur dari Utara ke Selatan. Secara Administratif provinsi Sumatera Barat berbatasan di sebelah Utara dengan provinsi Sumatera Utara di sebelah Barat dengan Samudera Hindia (Indonesia), di sebelah Selatan dengan provinsi Bengkulu dan di sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.

Secara Astronomis Daerah Sumatera Barat terletak dalam kawasan garis $0^{\circ} 51'$ Lintang Utara sampai dengan $3^{\circ} 30'$ Lintang Selatan dan antara $98^{\circ} 36'$, Bujur Timur sampai dengan $101^{\circ} 53'$ Bujur Barat. Ditinjau dari Topografi, daerah ini terdiri dari daerah pegunungan atau dataran

Tinggi dengan pantai dan kepulauan, Sumatera Barat bagian tengah yang meliputi Kota Madia Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima puluh Kota adalah daerah pegunungan dan dataran Tinggi, dimana terletak Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandikat, Gunung Sago dan Gunung Talang serta dilalui pegunungan Bukit Barisan.

Tanah daerah ini pada umumnya subur karena pengaruh gunung berapi, oleh karena itu relatif baik untuk daerah pertanian.

2.1.1. Lokasi, Keadaan Alam dan Fisik Lingkungan Kel. Nipah Kec. Padang Barat

Kota Padang (Kotamadia Padang) Sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yang terletak antara $058^{\circ} 4'$ Lintang Selatan dan antara $10021^{\circ} 11'$ Bujur Timur yang berbatasan di sebelah Utara dengan Kabupaten Padang Pariaman, di sebelah Barat dengan Samudera Hindia (Indonesia) dan kepulauan Mentawai yang masuk daerah Kabupaten Padang Pariaman, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Solok. Untuk lebih lanjutnya lihat Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Letak Geografis Kodia Padang

1.	Letak Daerah	058° 4° Ls - 10021° 11° Bt
2.	Panjang Pantai	84 Km.
3.	Jumlah Sungai	5 Buah besar, dan 6 buah kecil
4.	Iklim	28° 5° C + 31.5° C - siang hari
5.	Curah Hujan	306 mm/bln
6.	Keliling	190 Km
7.	Daerah Efektif	10021° 11° Bt - 180 Km.
8.	Daerah Bukit	434.645 Km ²
9.	Luas Daerah	694,96 Km ²

Sumber : Bagian Pemerintahan Kodia Padang

Batas-Batas Kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat Kotamadia Padang

Sebelah Barat berbatasan dengan pantai Padang,

Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Koto Gadang,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Berok,

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanah Beroyo.

Luas wilayah Kelurahan Nipah kecamatan Padang Barat adalah 1,4 km² yang terdiri dari perumahan dan pekarangan. Kelurahan ini terletak di daerah daratan rendah (pantai), yang wilayahnya dekat dengan pantai Padang. Ketinggian Kelurahan Nipah dari permukaan laut \pm 3 M dengan curah hujan 300 mm/tahun. Jarak dari kelurahan Nipah ke Pusat Pemerintahan \pm 1,5 Km dari Ibu Kotamadya Padang terdekat 1 Km, sedangkan keadaan jalan dari kelurahan ke ibu kota cukup baik (bagus) dengan sarana jalan yang sudah diaspal beton.

2.1.2 Lokasi, Keadaan Alam dan Fisik Lingkungan Desa Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya

Meninjau daerah penelitian, penulis yang difokuskan di Desa Koto Melintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang terletak antara $00^{\circ} 29'$ lintang selatan dan antara $99^{\circ} 52' - 100^{\circ} 23'$ Bujur Timur yang berbatasan disebelah Utara dengan Kabupaten Pasaman, disebelah selatan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Tanah Datar dan di sebelah Timur dengan Kabupaten 50 Kota dan disebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini : (Tabel. 2) letak geografis kabupaten Agam.

Tabel 2 : Letak Geografis Kabupaten Agam

1.	Letak Daerah	$00^{\circ}29' \text{Ls} - 99^{\circ}52' - 100^{\circ}23' \text{Bt}$
2.	Panjang Pantai	
3.	Jumlah Sungai	4 Buah
4.	Iklim	$25^{\circ} \text{C} - 30^{\circ}$
5.	Curah Hujan	
6.	Keliling	
7.	Daerah Efektif	
8.	Daerah Bukit	
9.	Luas Daerah	2. 232. 30 Km

Sumber : Bagian Pemerintahan Kabupaten Agam.

Desa Koto Melintang di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, secara tradisional berada di daerah "Asli Minang Kabau". Adapun batas-batas desa Koto Melintang adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan desa Koto Gadang

Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Dalko

Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Maninjau

Sebelah Barat berbatasan dengan Bukit Barisan.

Desa Koto Melintang terletak lebih kurang 6 Km arah barat Maninjau Kecamatan Tanjung Raya dan \pm 50 Km arah timur Kotamadia Bukittinggi. Daerah ini cukup subur, dengan curah hujan sepanjang tahun karena diapit oleh pegunungan dan Danau Maninjau. Danau Maninjau yang terkenal, menghasilkan berbagai jenis ikan air tawar seperti kailan, paweh, rinuak, mujair dan bada. Namun jenis ikan yang terkenal diluar daerah Minangkabau adalah Rinuak. Penangkapan ikan di danau pada umumnya merupakan usaha sampingan penduduk daerah pinggiran danau dan penangkapannya pun masih menggunakan peralatan tradisional.

Jarak antara Desa Koto Melintang dengan daerah pinggiran Danau hanya \pm 1,5 M, sedangkan luas Wilayah Desa Koto Melintang yaitu 1100 Ha terdiri dari sawah 174 Ha, kebun/ladang dan lain-lain.

Desa Koto Melintang terletak di daerah tinggi karena daerahnya terletak di sekitar gunung-gunung atau disebut juga dengan "Darek"

Jarak Desa Koto Melintang ke Pusat pemerintahan \pm 6 Km, dari Ibu Kota Kabupaten 50 Km sedangkan Ibu kota Provinsi 140 Km. Keadaan jalan di desa Koto Melintang hanya dengan kerikil (batu pengerasan) tetapi jarak antara desa dengan jalan aspal beton hanya \pm 1 Km.

2.2. Kependudukan

2.2.1. Kelurahan Nipah kecamatan Padang Barat

Jumlah penduduk di Kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat pada tahun 1996 menurut catatan yang ada di kantor kelurahan tersebut

berjumlah 2500 jiwa, yang terdiri dari 465 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 3 mengenai penduduk menurut komposisi umur di kelurahan Nipah.

Tabel 3 : Komposisi Penduduk Kel. Nipah Kecamatan Padang Barat Menurut Umur Tahun 1996

U m u r	Tahun 1996		
	Pria	Wanita	Jumlah
00 - 04 th	62	66	128
05 - 09 th	58	49	107
11 - 14 th	73	53	126
15 - 19 th	106	75	181
20 - 24 th	114	117	231
25 - keatas	955	772	1727
Jumlah	1368	1132	2500

Sumber : Kantor Kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat.

Dari tabel di atas terlihat penduduk Kelurahan Nipah termasuk padat, dengan kepadatan 17500 jiwa/km². Di bidang pendidikan kelurahan Nipah relatif maju, karena adanya sarana Pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yaitu Taman Kanak-kanak, SD (Sekolah Dasar), SMP dan SMA. Penduduk usia sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar ± 243 orang, sedangkan untuk SLTP dan SLTA yaitu : 315 dan 418 orang. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 4.

Tabel 4 : Komposisi Penduduk Kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat Menurut Tingkat Pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Sekolah Dasar	243	-
2.	SLTP	315	-
3.	SLTA	418	-
4.	Perguruan Tinggi	88	-

Sumber : Kantor Kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat.

Penduduk Kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat pada umumnya memeluk Agama Islam, walaupun ada juga pemeluk agama lain seperti Agama Protestan sebanyak 12 orang, Khatolik 848 orang dan Agama Budha sebanyak 742 orang. Sarana ibadah yang ada di kelurahan tersebut ialah langgar dengan daya tampung sebanyak 75 orang dan Mesjid dengan daya tampung sebanyak 200 orang.

Mata pencaharian utama penduduk kelurahan Nipah adalah di bidang jasa dan perdagangan sementara Pegawai Negeri dan usaha kerajinan tangan tidak seberapa. Penduduk Kelurahan Nipah yang terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 2415 orang dan, Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 85 orang, karena Kelurahan Nipah yang letaknya strategis dekat dengan pusat kota maka penduduknya pada umumnya berdagang (wiraswasta) dan bergerak dibidang jasa.

2.2.2. Desa Koto Malintang Kecamatan Tanjung raya

Jumlah penduduk Desa Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya pada Tahun 1996 menurut catatan yang ada di Kantor Desa tersebut berjumlah 3030 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 586 (KK). Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 5 berikut :



Tabel 5 : Komposisi Penduduk Desa Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Menurut Umur Tahun 1996.

Umur	Tahun 1996		
	Pria	Wanita	Jumlah
00 - 04 th	164	190	354
05 - 09 th	139	103	242
11 - 14 th	140	151	291
15 - 19 th	143	146	289
20 - 24 th	82	92	174
25 - keatas	776	904	1680
Jumlah	1444	1586	3030

Sumber : Kantor Desa Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya

Di bidang pendidikan, Koto Malintang relatif agak maju, karena adanya sarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah negeri maupun swasta. Di desa ini juga terdapat banyak surau yang merupakan lembaga pendidikan agama. Sedangkan penduduk di Desa Koto Malintang yang sekolah dari Tingkat dasar sebanyak 1706 orang, tingkat SLTP sebanyak 316 orang dan tingkat SLA (SMU) sebanyak 204 orang dan perguruan tinggi sebanyak 35 orang. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 6.

Tabel 6 : Komposisi Penduduk Desa Koto Malintang Kec. Tanjung Raya Menurut Tingkat Pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Sekolah Dasar	1706	-
2.	SLTP	316	-
3.	SLTA	204	-
4.	Perguruan Tinggi	35	-

Sumber : Desa Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya

Sarana pendidikan yang ada di desa tersebut yaitu satu buah gedung taman kanak-kanak (TK), empat buah Gedung Sekolah Dasar, satu

buah Gedung Madrasah. Mata pencaharian utama penduduk Desa Koto Malintang pada umumnya bertani, hal ini didukung oleh areal tanah yang relatif luas. Daerah persawahan nampaknya tidak begitu menghasilkan karena banyak yang diserang hama (tikus). Sebagian penduduk ada yang berladang yaitu ditanami kacang kedele, jagung, ubi rambat, cabe dan bawang. Di pekarangan rumahnya pun ditanami kelapa, rambutan, sayur-sayuran dan pepaya.

Mata pencaharian pokok dan tetap yang lain adalah tukang atau pegawai. Kebanyakan petani memperdagangkan hasil pertanian dan ternaknya antar pekan yang terdapat di sekitar desanya.


Penduduk desa Koto Malintang pada umumnya beragama Islam sebanyak 33.238 jiwa dan agama lain ada yaitu orang penganut dari luar (sebagai turis) beragama Khatolik sebanyak 3 orang, Protestan 2 orang. Sarana Ibadah yang ada di Desa Koto Malintang ialah Langgar sebanyak 23 buah dan mesjid sebanyak 2 buah.

Langgar atau surau di desa ini digunakan untuk belajar mengaji bagi anak-anak desa tersebut sedangkan Mesjid untuk menjalankan ibadah shalat lima waktu sehari semalam bagi penduduk desa tersebut.

2.3. Struktur Pemerintahan

2.3.1. Kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat.

Struktur Pemerintahan di Kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat adalah :




Gambar 1 : **Struktur Organisasi Kantor Lurah Kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat**

Struktur tersebut dilengkapi dengan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) sebagaimana sistem pemerintahan desa/kelurahan lain di seluruh Indonesia. (sumber data dari kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat).

2.3.2. Desa Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya

Struktur pemerintahan di Desa Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam ialah :



Gambar 2 : **Struktur Organisasi Desa Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam**

Desa Koto Malintang mempunyai 6 Dusun ialah :

1. Dusun Rambai
2. Dusun Ambacang
3. Dusun Pauh Taruko
4. Dusun Tj. Alai
5. Dusun Muko-muko

2.4. Organisasi Sosial

2.4.1. Kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat

Organisasi sosial yang diikuti oleh penduduk (warga) Kelurahan Nipah ialah :

1. LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)
2. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
3. Lembaga Gotong Royong

4. Lembaga Kesehatan
5. Pos Yandu

1. LKMD - (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)

Seksi-seksi dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari:

- a. Seksi keamanan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Seksi pendidikan dan pembudayaan, penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- c. Seksi penerangan.
- d. Seksi perekonomian.
- e. Seksi pembangunan prasarana dan lingkungan hidup.
- f. Seksi agama
- g. Seksi pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK)
- h. Seksi kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana.
- i. Seksi pemuda olah raga dan kesenian.
- j. Seksi kesejahteraan sosial.

Jumlah pengurusnya yang sudah ada sebanyak 17 orang. LKMD Kelurahan Nipah telah ikut membantu kelurahan dibidang perencanaan, juga LKMD telah menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat. Rapat LKMD di Kelurahan Nipah diadakan 4 x dalam setahun.

2. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)

Terdiri dari 10 Program Pokok PKK :

1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
2. Gotong royong
3. Sandang
4. Pangan
5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga

6. Pendidikan dan keterampilan
7. Kesehatan
8. Mengembangkan kehidupan berkoperasi
9. Kelestarian lingkungan hidup
10. Perencanaan sehat.

Jumlah Tim penggerak PKK di Kelurahan Nipah sebanyak 25 orang, kegiatan yang dilaksanakan ialah :

- Penataran/ simulasi
- Membuat taman PKK dan lain-lain
- Kursus memasak
- Kursus menjahit
- Kursus memberikan penyuluhan-penyuluhan dan lain-lain
- Kader kesehatan
- Membentuk koperasi
- Mengadakan penyuluhan pendataan

Sedangkan kegiatan kelompok ialah :

- PKK Kelurahan
- PKK RW
- PKK RT
- Dasa Wisma

Jumlah Kader PKK sebanyak 54 orang.

3. Lembaga Gotong royong.
4. Lembaga Kesehatan.
 - Jumlah Kader kesehatan 12 orang yang aktif 9 orang
 - Posyandu

2.4.2. Desa Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya

Organisasi sosial yang diikuti oleh penduduk di Desa Koto Malintang ialah :

- LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa).
- PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

Organisasi sosial yang dilakukan oleh LKMD yaitu gotong royong yang dilakukan rutin pada setiap bulan sekali. Tempat/lokasi yang akan dikerjakan gotong royong tersebut tergantung intruksi kepala dusun. Apabila tidak hadir dalam gotong-royong tersebut, masyarakat harus lapor pada kepala dusun dengan mengganti dengan istilah "Silih Jariah" (uang lelah). PKK di Desa Koto Melintang tetap berjalan walaupun tersendat-sendat.

BAB III

ATURAN DAN PENGENDALIAN SOSIAL DALAM KELUARGA

3.1. Ketertiban Dalam Keekerabatan

Ketertiban dalam keekerabatan merupakan aturan-aturan yang ada dalam keekerabatan. Dalam masyarakat Minangkabau tradisional kita hanya mengenal keluarga luas atau disebut dengan istilah Ekstended Family, dimana mereka hidup dalam sebuah rumah gadang yang terdiri dari dua sampai tiga keluarga. Mereka ini berasal dari satu garis keturunan yang disebut dengan "*Senenek*".

Akibat perkembangan zaman, tradisi atau pola yang seperti itu telah mengalami perubahan, sehingga dewasa ini kita lebih banyak menemui rumah tangga yang hanya terdiri dari seorang ayah, ibu, beberapa orang anak dan ditambah dengan nenek. Perkembangan ini sangat jelas terlihat di daerah perkotaan. Begitupun di daerah pedesaan, juga sulit untuk menemukan kehidupan dalam sebuah rumah gadang, karena rumah gadang pada umumnya sudah tidak berpenghuni lagi.

Dengan demikian untuk melihat ketertiban dalam keekerabatan, akan dilihat hubungan yang terjalin antara anggota kerabat dalam konteks keluarga inti.

3.1.1. Hubungan antar suami dan istri

Bila dibandingkan kehidupan keluarga tradisional dengan keluarga yang sekarang ini, maka pola hubungan antara suami dan istri telah mengalami perubahan. Pada keluarga tradisional, suami tidak dituntut untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka karena tanggung jawabnya berada di rumah saudara perempuannya. Akibatnya seorang suami akan kurang perhatiannya terhadap kelangsungan rumah tangganya sendiri dan waktunya lebih banyak dicurahkan kepada keluarga kaumnya. Mereka hanya diibaratkan sebagai "Abu diatas tunggul" atau sebagai pemberi keturunan.

Pada pola hubungan yang sekarang ini, seorang suami yang selama ini tidak tahu menahu mengenai kebutuhan rumah tangganya, maka sekarang sudah harus mengusahakan dan mencukupi kebutuhan keluarga. Sejalan dengan itu perhatian dan tenaganya lebih banyak dicurahkan untuk keluarga, sehingga lama kelamaan akan berkurang pulalah perhatiannya terhadap keluarga kaumnya, walaupun dari segi adat mereka tetap mempunyai tanggung jawab, seperti dalam masalah harta pusaka dan kegiatan-kegiatan upacara. Dari pihak Istripun terjadi pula hubungan yang makin lama makin merenggang dengan keluarga kaumnya, karena dia ingin pula hidup tentram bersama suami dan anak-anaknya.

Seorang istri sekarang sudah mempunyai tanggung jawab yang sama dengan suami terhadap anak-anak mereka. Hubungan yang demikian itu ditambah lagi dengan pengaruh ajaran agama islam, dimana masyarakat Minangkabau terkenal dengan orang yang taat melaksanakan ajaran agama seperti falsafah "Adat Bersandi Sarak, Sarak bersandi Kitabullah". Dalam ajaran agama islam dikatakan bahwa suami itu pimpinan istri. Nilai agama yang telah mendalam itu melekat dan berpengaruh terhadap hubungan suami istri di Minangkabau.

Dengan kenyataan diatas baik istri maupun suami sudah saling terkait dengan adanya pergeseran tanggung jawab, sehingga keduanya membutuhkan kerjasama yang harmonis dalam menempuh hidup berkeluarga.

Pembagian tanggung jawab biasanya dilakukan dengan melihat wilayah kerja. Untuk suami biasanya tanggungjawab "ke luar" seperti mencari nafkah atau pekerjaan lainnya, sedangkan istri lebih banyak tanggungjawab "ke dalam" seperti membersihkan rumah, merawat anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya.

Kenyataan ini pada umumnya kita temui di daerah pedesaan karena di daerah pedesaan masyarakat lebih banyak bergerak di bidang pertanian. Dengan demikian biasa saja kita melihat seorang suami yang sedang bekerja di sawah, pada jam makan istrinya akan mengantarkan nasi, bahkan kadang juga ikut membantu pekerjaan suami.

Lain halnya, dengan keluarga yang berada di perkotaan, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, para istri tidak segan-segan ikut membantu, seperti berjualan atau bekerja sebagai pegawai negeri sipil.

Kenyataan ini memperlihatkan seorang suami sudah betul-betul berfungsi sebagai seorang kepala rumah tangga, karena dita-ngannyalah sepenuhnya terletak tanggung jawab keluarga. Kalau ada masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari akan dimusyawarahkan antara suami dan istri, bahkan adakalanya anak-anakpun juga dilibatkan. Dengan demikian antara suami dan istri akan terlihat sifat keterbukaan dengan menyadari kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

3.1.2. Hubungan Ayah dengan Anak

Kehadiran anak-anak terutama yang laki-laki merupakan tenaga yang potensial bagi seorang ayah dalam kehidupan sehari-hari. Tenaga mereka sangat diharapkan dalam membantu ekonomi rumah tangga. Ini terutama terlihat pada keluarga yang kurang mampu, dimana biasanya sehabis jam sekolah anak-anak diharapkan dapat membantu pekerjaan ayah seperti ke sawah.

Dewasa ini hubungan antara ayah dengan anak berjalan dengan intim, karena ayah telah banyak menghabiskan waktunya di rumah istrinya.

Keadaan ini tidak seperti dahulu lagi, dimana seorang ayah hanya mengunjungi istrinya pada malam hari saja, sementara waktunya yang lain lebih banyak dihabiskan di rumah kaum kerabatnya. Dengan demikian perhatiannya kurang tercurah kepada anak-anak.

Dilihat dari proses penanaman disiplin terhadap anak-anak, maka peranan ibulah yang paling dominan, karena anak-anak berada dalam pengawasan mereka. Namun demikian peranan ayah juga tidak dapat diabaikan.

Kalau dilihat di daerah pedesaan hubungan antara anak dan ayah tetap langgeng dan sering terjadi anak-anak yang meninggalkan ayah karena tuntutan pendidikan. Mereka setelah menyelesaikan pendidikan menengah akan melanjutkan ke perguruan tinggi. yang sarana pendidikannya hanya ada di daerah perkotaan. Pada masa inilah umumnya anak-anak yang berasal dari daerah pedesaan yang sebelumnya masih tergantung kepada orang tua mulai mandiri. Walaupun hal ini merupakan proses, namun dibalik itu seorang ayah mengharapkan keberhasilan dari anak-anaknya. Karena anak-anak yang sukses dalam pendidikan apabila mendapatkan pekerjaan serta kedudukan dalam masyarakat akan dapat mengangkat martabat keluarga. Begitu besarnya harapan seorang ayah terhadap anaknya terutama yang laki-laki. Sebaliknya terhadap anak perempuan, seorang ayah disamping bertanggung jawab terhadap pendidikan juga ikut menentukan jodoh bagi anak perempuan mereka. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari dimana apabila seorang ayah ingin mendirikan rumah, terlebih dahulu akan memperuntukan bagi anak perempuan mereka, dan jarang mereka memikirkan untuk anak laki-laki.

3.1.3. Hubungan Ibu dengan Anak-Anak

Bagi keluarga yang sumber mata pencahariannya semata-mata dari ayah, maka otomatis ibu lebih banyak berada di rumah, sehingga anak-anak lebih banyak bergaul dengan ibunya. Apabila dibandingkan kedekatan hubungan maka dari hasil pengamatan ternyata keintiman

hubungan lebih dekat dengan ibu hal ini mungkin saja garis keturunan di Minangkabau bersifat Matrilineal, Yakni suku diturunkan dari garis ibu, begitu juga dengan harta pusaka. anak perempuanlah yang berhak untuk mewarisinya.

Walaupun ada dari pada orang tua yang bekerja keduanya, ternyata anak-anak masih tetap dekat hubungan dengan ibu dari pada ayah. Hal ini di sebabkan bahwa perempuan itu kodratnya adalah sebagai ibu rumah tangga, dalam arti kata walaupun mereka sebagai wanita karir, namun masalah pekerjaan rumah tangga tidak bisa dilupakan.

Mengenai nilai anak bagi ibu, ternyata ibu-ibu lebih menginginkan anak yang perempuan, karena anak perempuan dianggap sebagai pelanjut keturunan serta pewaris harta pusaka yang diperoleh secara turun menurun. Di samping itu masalah perilaku maka anak perempuan lebih baik dibandingkan dengan anak laki-laki. Tidak hanya itu seorang ibu akan cemas bila kelak tidak mendapatkan keturunan anak perempuan, sebab bila hal ini terjadi maka keluarga ada kemungkinan akan "*punah*" dikemudian hari. Untuk itulah pertimbangan diatas sangatlah wajar dan dapat diterima oleh semua pihak, karena sudah digariskan dalam adat dengan segala konsekwensinya. Dalam kehidupan tradisional kalau anak perempuan diibaratkan seperti : "*Limpapeh Rumah Nan Gadang*" yang hidupnya hanya berkisar di sekitar rumah gadang.

Walaupun hubungan antara ibu dan anak perempuan lebih dekat, hal ini kan tetap berlanjut sampai batas tertentu. Sebagai contoh hubungan situasi sebelum anaknya kawin, sesudah menikah atau seorang ibu telah mempunyai beberapa orang menantu yang latar belakang ekonominya berbeda-beda. Dalam situasi yang demikian itu maka akan teringatlah kita dengan pribahasa yang mengatakan "*Kasih Ibu Sepanjang Jalan, Kasih Anak Sepanjang Pengalang*". Pribahasa ini merupakan bukti bahwa hubungan antara anak dan ibu dapat bertahan dan berjalan dengan lancar. Seorang ibu dengan penuh kasih sayang terus menerus mengikuti perkembangan anaknya dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai anaknya berumah tangga hingga mempunyai cucu tidak lepas dari perhatian dan pengawasannya. Lebih-lebih kalau ada para ibu yang mendengarkan ada

di antara anak-anaknya yang tidak beruntung dalam kehidupan maka mereka akan rela menjual apa saja yang ada padanya demi untuk anak-anak.

3.1.4. Hubungan Sesama Anak-Anak

Dalam kehidupan sehari-hari baik di desa maupun di kota terlihat hubungan antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak begitu akrab, bahkan terjadi sebaliknya dimana hubungan akrab terjalin antara sesama anak laki-laki atau sesama anak perempuan. Bila anak laki-laki lebih akrab bergaul dengan adik maupun kakak perempuannya maka akan dicemoohkan oleh kawan-kawannya.

Berkaitan dengan soal tanggung jawab, maka tanggung jawab akan lebih berat di tangan anak sulung, karena merekalah yang akan memberikan contoh teladan kepada adik-adiknya. Di-samping itu jika anak sulung ini seorang perempuan, ia juga meng-asuh dan mengawasi adik-adiknya serta membantu pekerjaan ibunya seperti ke dapur, mencuci serta membersihkan rumah. Biasanya seorang ibu yang bijaksana, sangat memperhatikan dan akan memberikan petunjuk dan bimbingan tentang tugas-tugas seorang wanita. Bimbingan dan didikan tersebut di maksudkan agar anaknya kelak bisa menggantikan peranan ibu bila sakit atau tidak berada di rumah. Selanjutnya bila ia bersuami tidak akan canggung untuk melayaninya.

Selain itu anak-anak juga dianjurkan cara bersopan santun terhadap yang lebih tua. Misalnya terhadap nenek, mereka tidak boleh berkata kasar atau yang bisa menyinggung perasaannya serta harus menghormatinya. Sebaliknya terhadap yang lebih kecil, mereka haruslah menyayangnya.

3.2. Ketertiban dalam Upacara Ritual

Upacara ritual termasuk salah satu jenis upacara tradisional yang mengandung berbagai aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap warga penduduknya. Aturan itu tumbuh dan berkembang sampai turun temurun, dengan peranan dapat melestarikan ketertiban hidup bermasyarakat. Biasanya kepatuhan terhadap aturan-aturan dalam bentuk upacara itu disertai dengan sanksi yang sifatnya sakral magis. Dengan demikian upacara ritual itu dapat disebut sebagai bentuk pranata sosial yang tidak tertulis namun wajib dikenal dan diketahui oleh setiap masyarakat untuk mengatur sikap dan tingkah lakunya agar tidak melanggar atau menyimpang dari adat kebiasaan atau tata pergaulan yang berlaku dalam masyarakatnya.

Upacara ritual biasanya diadakan dalam waktu-waktu tertentu. Ini berarti bahwa penyampaian pesan yang mengandung nilai-nilai kehidupan itu harus diulang-ulang terus, demi terjaminnya kepatuhan para warga masyarakat terhadap pranata-pranata sosial itu. Pada hakekatnya ketertiban sosial, kerukunan dan perdamaian yang sepenuhnya itu hanya bersifat normatif dan tidak pernah tercapai. Namun bila tidak dianjurkan, tata pergaulan masyarakat akan menjadi kacau dan para warganya bisa kehilangan pegangan dalam menentukan sikap dan tingkah lakunya. Dengan demikian, upacara ritual itu harus diselenggarakan sebagai suatu usaha manusia untuk mencapai integritas kebudayaan agar tidak mudah terjadi kegoncangan, dan keseimbangan dalam hidup bersama tetap terpelihara.

Dengan demikian, upacara ritual merupakan bagian integral dari kebudayaan suatu masyarakat penduduknya. Dan kelestariannya dimungkinkan oleh fungsinya bagi kehidupan masyarakat. Upacara itu akan mengalami kepunahan bila tidak memiliki fungsi sama sekali.

Pendukung upacara ritual tersebut adalah setiap warga masyarakat karena dirasakannya dapat memenuhi sesuatu kebutuhan, baik secara individual maupun secara berkelompok. Oleh karena itulah, sampai

sekarang pelaksanaan upacara-upacara ritual masih tetap terpelihara di dalam kehidupan masyarakat baik urban (perkotaan) maupun pada masyarakat rural (pedesaan).

Pelaksanaan upacara ritual seperti ; upacara turun mandi anak, dan penyelenggaraan kematian masih ditemui dalam kehidupan masyarakat di Desa Koto Melintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan di Kelurahan Nipah Kec. Padang Barat Kodia Padang. Upacara itu biasanya diadakan di dalam lingkungan keluarga sebagai komunitas terkecil di dalam kehidupan masyarakat.

Rangkaian pelaksanaan upacara ritual itu pun terlihat begitu tertib, baik menyangkut orang yang melakukannya, sarana yang dipakai maupun waktu dan urutan pelaksanaannya. Ketertiban pelaksanaannya ini menggambarkan betapa tingginya kesadaran masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya daerahnya, yang sekaligus juga pertanda kepedulian masyarakat dalam menunjang Gerakan Disiplin Nasional dari aspek nilai-nilai budaya. Artinya, nilai-nilai budaya daerah masih dapat fungsional dalam upaya menyukseskan Gerakan Disiplin Nasional tersebut.

Bagi masyarakat di Desa Koto Melintang, misalnya upacara ritual itu merupakan suatu kewajiban untuk dilaksanakan khususnya di lingkungan keluarga. Mereka tidak memandang status sosial ekonomi. Baik ekonomi kuat maupun ekonomi lemah tetap melaksanakan dengan tertib upacara ritual tersebut, yang tentu saja kemeriahan acaranya disesuaikan dengan kemampuan keluarga itu masing-masing.

Namun demikian, pelaksanaan upacara ritual itu selain sesuai menurut adat istiadat setempat juga berperan sebagai jalinan rasa kebersamaan dan kekeluargaan di antara sesama tetangga. Hal ini disebabkan karena sebelum upacara dilaksanakan, biasanya dirembukan dahulu baik antara suami dan istri maupun dengan seluruh anggota keluarga dan famili lainnya, termasuk dengan mamak dan kemenakan. Tak ketinggalan pula perembukan itu biasanya juga melibatkan para tetangga terdekat, sebagai wujud dari rasa kekerabatan yang erat dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itulah, tak heran upacara ritual dilaksanakan dalam suasana

kekeluargaan yang menampakkan sikap kegotong-royongan yang tinggi, sehingga beban yang berat terasa menjadi ringan.

Di desa Koto Melintang ini upacara ritual yang sering dilaksanakan masyarakat sampai kini di antaranya adalah, upacara turun mandi anak, upacara tolak bala, upacara malimau pasie, yang pelaksanaan ringkasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1. Upacara Turun Mandi Anak

Bagi masyarakat Desa Koto Malintang, upacara ritual turun mandi anak tersebut lazim disebut dengan istilah upacara "*mambadak anak*" atau "*mambao anak turun*". Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, upacara "*mambadak anak*" berarti upacara membedaki anak atau bayi yang berumur antara 3 sampai 9 bulan. Membedaki anak sendiri bermakna mengusap atau melumasi muka dan sekujur tubuh atau anggota badan lainnya dari si anak dengan bedak yang terlebih dahulu diberi bumbu dan harum-haruman.

Dinamakan demikian oleh karena sebelum digendong turun dari rumah orang tuanya untuk pergi "*manjalang*" atau mengunjungi rumah "*bako*", terlebih dahulu diawali dengan memandikan anak di "*tabek*" (kolam) atau di pancuran. Setelah itu anak tersebut di bawa kembali naik ke atas rumah, muka dan sekujur badannya diolesi dengan bedak, diberi harum-haruman lalu dikenakan pakaian baru yang indah. Secara keseluruhan upacara turun mandi anak ini diselenggarakan secara meriah serta melibatkan banyak warga desa.

Adapun upacara "*mambadak anak*" ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperingati anak buat pertama kali dibawa turun dari rumah orang tuanya untuk mengunjungi rumah "*bako*", atau rumah keluarga ayahnya. Upacara yang bersifat peringatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan anak dengan pihak "*bako*" atau sanak famili ayahnya, supaya dikenal dan sekaligus diakui secara adat oleh pihak keluarga ayah

sebagai "*anak pisang*" yang menurut istilah daerahnya disebut "*anak nan babako*" atau anak yang berbako. Dengan peristiwa ini akan terjalinlah hubungan yang mesra, baik lahir maupun batin antara si anak dengan pihak keluarga bakonya. Jadi dengan demikian upacara turun mandi anak atau "*mambadak anak*" di desa Koto Malintang ini semata-mata tidak difokuskan kepada bagaimana tatacara pelaksanaannya saja, namun upacara ini tujuan utamanya adalah mengadakan perhelatan agar si anak akan lebih dikenal dan diakui sah sepanjang adat yang berlaku oleh kaum atau seluruh sanak keluarga ayah atau bakonya. Melalui perhelatan tersebut masyarakat desa pun dapat pula menge-tahui bahwa anak yang bersangkutan jelas mempunyai "*bako*" secara adat. Artinya anak itu mempunyai asal-usul dan keturunan yang jelas dan dikenal segenap warga desa. Sebab, seseorang akan merasa rendah diri dan merasa hina bila tidak tentu dan tidak jelas asal-usulnya, karena masyarakat akan memandang remeh dan memandang enteng terhadap orang yang demikian. Peranan pihak "*bako*" dalam berbagai upacara yang berkenaan dengan kehidupan salah seorang dari "*anak pisang*"nya amat besar, dan tidak akan bisa dikesampingkan dengan begitu saja, dan hal ini terutama sekali seperti dalam pelaksanaan upacara perkawinan dan kematian.

Dari informasi yang terhimpun, upacara turun mandi anak atau "*mambadak anak*" ini meliputi beberapa tahap dan antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan yang disesuaikan dengan ajaran agama yang dianut masyarakat setempat maupun dengan adat-istiadat yang berlaku di desa itu. Tahap-tahap dari upacara turun mandi anak yang berlaku di desa Koto Malintang ini adalah sebagai berikut :

- Upacara Babaua atau Musyawarah
- Kulansiang atau undangan
- Baralek Mambakoi Anak

Tahap awal dilaksanakan tanpa suatu upacara tertentu secara resmi, hanya dilakukan melalui musyawarah dengan keluarga terdekat, namun demikian mempunyai makna yang menentukan untuk pelaksanaan upacara yang terakhir yang merupakan upacara puncak.

Pada umumnya orang selalu mentaati urutan sebagaimana yang disebutkan di atas yang telah diadatkan secara turun temurun.

3.2.2. Upacara Penyelenggaraan Kematian

Upacara penyelenggaraan kematian termasuk salah satu jenis upacara ritual yang sampai sekarang masih tetap dilaksanakan menurut urutan-urutannya sebagaimana yang telah diadatkan secara turun temurun selama ini. Gambaran ini ditemui sewaktu pengamatan ke lokasi penelitian, baik di desa Koto Malintang maupun di kelurahan Nipah Simpang Anam.

Tahap-tahap pelaksanaan upacara kematian itu adalah sebagai berikut :

- Menghadapi kematian
- Upacara memandikan mayat
- Upacara mengapani mayat
- Upacara menyembahyangi mayat
- Upacara menguburkan mayat.

Pada setiap keluarga yang mendapat musibah kematian, kita selalu dapat melihat benda-benda sebagai simbol-simbol dalam upacara tersebut. Benda-benda itu antara lain adalah, bendera hitam yang dipasang di pintu pagar masuk ke rumah duka, dan bantal yang dililit dengan kain cindai yang ditaruh diatas meja dengan payung besar yang dipasang di muka rumah duka. Kedua benda ini mengandung makna tertentu sebagai simbol dari upacara kematian itu. Adapun makna simbol itu adalah menandakan bahwa keluarga tersebut sedang mengalami musibah berkabung atau kematian.

Begitu juga kita menemui simbol-simbol yang bermakna penghargaan bagi si mayat. Seperti, tempat tidur mayat dilengkapi dengan tabir dan tirai sutra dijadikan kain penutup mayat. Kemudian bagi pentakziah (wanita) ditemui memakai kain muslimah, pakai sarung bugis yang disandang sebagai penutup kepala. Hal itu bermakna bahwa mereka itu

berkabung atas meninggalnya seseorang yang ada kaitan kekerabatan dengannya, seperti "*bako*", "*menantu, bisan*" dan "*pabisan*", sesuai dengan sistem kekerabatan di Minangkabau.

Sedangkan pentakziah lelaki selalu memakai peci hitam bermakna bahwa mereka ikut berduka cita dan sekaligus berniat untuk ikut shalat jenazah. Biasanya pentakziah lelaki itu juga memakai kain sarung yang dihamparkan pada bahu mereka.

Sementara itu, di dekat si mayat ditemui terletak kitab suci Al-Qur'an, yang menandakan bahwa yang sedang zakratulmaut itu adalah pemeluk agama islam dengan maksud agar para pelayat yang hadir hendaknya dapat mengantarkan si mayat dengan membacakan surat Yassin.

Dari pelaksanaan upacara ritual di lingkungan keluarga itu kita mengetahui bahwa sebenarnya hidup bermasyarakat, baik di kota maupun di pedesaan, dewasa ini selalu bertitik tolak dari nilai-nilai adat dan budaya setempat. Apabila upacara ritual itu kita katakan berjalan dengan tertib dari segala aspeknya, tentulah hal ini tak lepas dari peran nilai-nilai budaya daerah yang hidup di dalam masyarakat itu sesungguhnya telah berfungsi sebagai perekat yang membangkitkan kedisiplinan masyarakat. Dengan demikian, ketertiban dalam upacara ritual merupakan manifestasi dari aturan dan pe-ngendalian sosial dalam keluarga.

Dapat dikatakan bahwa tertibnya upacara ritual ditandai oleh besarnya perhatian keluarga untuk melaksanakannya dan tingginya partisipasi tetangga untuk menghadirinya, sehingga upacara itu dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

3.3. Ketertiban dalam Kehidupan Beragama

Fatwa adat Minangkabau yang berbunyi, "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" berimplikasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga. Antara adat dan ajaran agama Islam di Minangkabau sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Oleh

karena itu keluarga-keluarga di Minangkabau selalu hidup dalam tatanan adat dan agama Islam.

Kehidupan beragama di dalam keluarga berkaitan erat dengan pendidikan keagamaan bagi anggota keluarga itu sendiri. Semakin baik pendidikan keagamaan yang diperoleh anggota keluarga, maka akan semakin baik pula suasana kehidupan beragama di dalam keluarga tersebut. Hal ini biasanya ditandai dengan ketaatan anggota keluarga dalam melaksanakan ajaran agama, seperti ; shalat, puasa, mengaji dan lain sebagainya.

Dari pengamatan langsung di Desa Koto Malintang dan di kelurahan Nipah ini diperoleh informasi, bahwa kehidupan beragama di dalam keluarga berjalan dengan baik. Rata-rata anak-anak di dalam keluarga telah diajarkan pelajaran agama sejak duduk di bangku Taman Kanak-kanak. Kemudian pada usia Sekolah Dasar anak-anak mulai disuruh untuk melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam. Sekiranya diketahui anak-anak tidak melakukan shalat, maka orang tua di kedua tempat ini biasanya menasehatinya. Begitu pula dengan pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Anak-anak yang tidak mau berpuasa akan dinasehati tanpa tindakan pemukulan.

Pendidikan keagamaan ini biasanya tidaklah cukup diberikan di bangku sekolah formal saja. Oleh karena itu, anak-anak juga disuruh mengaji di surau, mushala dan masjid. Kegiatan mengaji ini waktunya pada sore dan malam hari. Dari kegiatan mengaji inilah pendidikan keagamaan bagi anak-anak semakin bertambah, apalagi mereka sekaligus juga diajarkan untuk membaca Al-Qur'an. Malah, untuk meningkatkan dan menebalkan rasa keagamaan dalam diri si anak, maka mereka diikutkan dalam perlombaan membaca kitab suci Al-Qur'an (MTQ), baik untuk tingkat Dusun, tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan.

Dengan cara demikian, maka pendidikan keagamaan bagi anak-anak di lokasi penelitian ini semakin tebal. Kondisi seperti ini tidak saja ditemui di desa, tetapi juga di kota. Dalam hal ini, besarnya kemajuan teknologi informasi seperti halnya televisi dapat diantisipasi kalau orang

tua bisa mengatur jadwal belajar dan nonton televisi bagi anaknya di rumah. Seperti apa yang ditemui di desa Koto Malintang, bahwa disana pada malam hari anak-anak dilarang menonton televisi dari pukul 19.00 - 21.00 Wib, dengan maksud agar mereka dapat belajar dengan baik.

Sesungguhnya kehidupan beragama di dalam keluarga dewasa ini boleh dikatakan berjalan dengan tertib dan teratur. Hal ini merupakan sesuatu yang menggembirakan. Ia tidak saja mencerminkan betapa masih teguhnya anggota keluarga memegang adat Minangkabau, tetapi juga taat menjalankan ajaran agamanya, yaitu agama islam. Barangkali kondisi inilah yang tak mustahil akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional yang tengah digalakkan dewasa ini. Betapapun, ketertiban dalam kehidupan beragama di dalam keluarga merupakan sikap yang positif sebagai upaya menyukseskan Gerakan Disiplin Nasional.

3.4. Pengendalian Sosial Dalam Keluarga

Didasarkan pada kodratnya, manusia itu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hal itu berarti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan memerlukan orang lain dalam melangsungkan hidupnya. Walaupun sebagai makhluk individu manusia itu bisa saja mengembangkan dirinya sendiri, namun pengembangan dirinya secara utuh baik fisik maupun mentalnya tidak mungkin dilakukannya sendiri tanpa hidup bersama dengan individu-individu atau orang lain. Dalam kenyataannya manusia memerlukan orang-orang lain dalam melangsungkan kehidupannya.

Sejak lahir manusia secara terus menerus tergantung dan dipengaruhi oleh orang-orang lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik yang berupa kebutuhan fisik, maupun kebutuhan psikologisnya. Dan sejak lahir pula manusia hidup dalam lingkungan sosial tertentu di mana ia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, serta dalam lingkungan tersebut manusia dapat menyesuaikan diri, belajar dan menambah pengalaman-pengalamannya agar dapat hidup sebagaimana mestinya. Sejak

lahir manusia telah menjadi anggota dari lingkungan sosial tempat ia melangsungkan kehidupannya dan mengembangkan dirinya secara utuh. Lingkungan sosial tempat manusia melangsungkan kehidupannya itu disebut masyarakat. Dan hanya dalam masyarakatnya manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dapat mengembangkan dirinya secara utuh, baik fisik, maupun mentalnya sebagai anggota masyarakat dimana ia hidup.

Masyarakat sebagai lingkungan tempat individu-individu melangsungkan kehidupannya memiliki cara-cara tertentu dalam mengatur tingkah laku anggota-anggotanya demi mempertahankan eksistensi sosial dalam kelangsungan hidup bermasyarakat secara keseluruhan.

Kehidupan suatu masyarakat pada dasarnya menuruti dan terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu (Koentjaraningrat. 1965:100). Setiap masyarakat memiliki pola idealnya masing-masing, yaitu keseluruhan yang berupa cita-cita, ide, dan pandangan-pandangan yang dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan bersama dalam melangsungkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pola ideal tersebut biasanya bersifat abstrak, sebagai cita-cita bersama dari anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang dikehendaki. Dengan kata lain kehidupan masyarakat yang dicita-citakan bersama oleh warga masyarakat adalah bentuk masyarakat yang seluruh warganya taat dan patuh terhadap aturan-aturan, adat istiadat yang terdapat dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya selalu saja ada anggota masyarakat yang secara sengaja atau tidak, melanggar aturan-aturan atau adat istiadat yang berlaku. Apabila setiap pelanggaran semacam itu dibiarkan, kemungkinan akan merupakan pangkal adanya ketidak patuhan dari warga masyarakat terhadap adat istiadat atau aturan-aturan lainnya.

Pelanggaran terhadap adat istiadat atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat sudah barang tentu akan menimbulkan ketegangan-ketegangan yang dapat menyebabkan ketertiban serta keserasian sosial masyarakat terganggu. Dalam kaitan inilah maka sistem pengendalian sosial mutlak diperlukan, karena dalam suatu masyarakat peng-

dalian sosial merupakan pranata yang mempunyai kemampuan untuk mengawasi, menekan, dan menghukum anggota-anggotanya yang menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

Dengan adanya sistem pengendalian sosial ini berarti setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa pranata mendorong warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan hukum yang berlaku sesuai dengan keteraturan dan kelangsungan kehidupan masyarakat (koentjaraningrat 1984:138). Dengan demikian pranata tersebut, selain berfungsi sebagai sistem pengawasan sosial, juga berfungsi sebagai pengatur atau pengendali sosial.

Dalam masyarakat kota (rural) pengendalian sosial terwujud dalam suatu lembaga seperti lembaga hukum dan lembaga keamanan yang berfungsi menjalankan atau menegakkan peraturan-peraturan yang intinya mengatur dan menertibkan serta mengkoordinasikan warga masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya. Lembaga semacam ini didukung oleh sejumlah aparat yang berfungsi menjalankan tugasnya. Aparat tersebut mempunyai sejumlah hak dan kewajiban dalam menjalankan atau menjatuhkan hukum atau sanksi terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu keteraturan dan ketertiban sosial dapat dijaga keberlangsungannya.

Demikian juga sistem pengendalian sosial di daerah pedesaan (urban) atau masyarakat tradisional pada prinsipnya sama saja seperti pada masyarakat kota. Pada masyarakat pedesaan, ada lembaga-lembaga sosial seperti pemerintahan desa yang tugasnya memelihara dan menciptakan ketertiban bagi kehidupan seluruh warganya. Lembaga-lembaga sosial tersebut pada hakekatnya dalam menjalankan kehidupan mempunyai hak menjatuhkan sanksi-sanksi kepada warga yang melanggar. Dengan demikian baik masyarakat kota maupun masyarakat tradisional (desa) pada dasarnya mempunyai sistem pengendalian sosialnya masing-masing.

Pada daerah penelitian yaitu di desa Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan di Kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat Kodia Padang, pengendalian sosial dalam keluarga pada masing-masing daerah penelitian terlaksana dengan cukup baik.

Desa Koto Melintang Kecamatan Tanjung Raya pada umumnya setiap keluarga menerapkan suatu sistem kontrol sosial yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam keluarga.

Dalam sebuah keluarga terdapat adanya aturan-aturan yang bila dilanggar akan mendapat teguran atau sanksi. Dari data yang diperoleh terhadap 30 orang responden tersebut hanya 3,33 % yang melanggar, selebihnya sekitar 96,67 % menyatakan jarang terjadi pelanggaran seperti dalam Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7 : Tingkat Pelanggaran Aturan

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah Jawaban	%
Seringkah anak-anak anda melanggar peraturan	a. sering	1	3.33
	b. jarang	29	96.67
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer.

Kalau ada yang melanggar aturan jalan yang diambil oleh setiap keluarga dengan jalan ditegur, dan biasanya anak-anak yang telah mendapat teguran tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Begitu juga mengenai sikap hormat menghormati dan sikap berbicara dalam keluarga. Dari 30 Responden yang ditemui, 20 orang mengatakan jika ada anak-anak yang disuruh atau ditunjuk untuk melakukan sesuatu pekerjaan, jarang ada yang membantah.

Tabel 8 : Tingkat Kepatuhan Pada Perintah

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah Jawaban	%
Apakah anak-anak suka membantah perintah saudara.	a. ada	10	33.3
	b. tidak ada	20	66.7
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer

Sikap yang dilakukan oleh orang tua bila ada yang membantah perintah, kebanyakan dengan jalan menegur dan menasehati mereka, agar jangan bersikap demikian apabila orang tua menyuruh melakukan sesuatu.

Dalam hal disiplin kebersihan dalam rumah, pekerjaan, waktu belajar, waktu bermain, serta membantu orang tua dalam setiap jenis pekerjaan pada umumnya keluarga di Desa Koto Malintang ada menerapkan kepada anak-anak. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran keluarga dalam pengendalian sosial cukup tinggi. Begitu juga dalam hal ronda malam, anak-anak yang telah dewasa diikutsertakan dalam kegiatan ronda malam.

Tabel 9 : Keikutsertaan Dalam Kegiatan Ronda Malam

Jenis Jawaban	Jumlah	Porsentase
ada	26	86.6
tidak ada	4	13.4
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer

Dari tabel diatas dapat dilihat dari tigapuluh orang responden, ditemui 26 orang (86.6 %) aktif ikut kegiatan ronda malam. Karena ada rasa malu jika seandainya tidak ikut dalam ronda malam apalagi jika tidak berhalangan. Seandainya berhalangan keluarga tersebut menyuruh anggota keluarga yang lain untuk menggantikan. Siskamling yang mereka ikuti tidak lain adalah demi menjaga lingkungan dari perbuatan-perbuatan pencurian, perampokan. Sehingga dengan adanya siskamling tersebut

tingkat kejahatan dapat ditekan dan lingkungan menjadi aman.

Pada daerah perkotaan seperti : Kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat Kodia Padang pengendalian sosial dalam keluarga pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di daerah pedesaan. Namun yang membedakannya adalah situasi daerah yang didukung oleh sarana yang memadai. Untuk menjaga keamanan lingkungan keluarga saja, kebanyakan setiap keluarga yang mampu membuat pagar di sekitar halaman rumah. Hal ini dilakukan agar tidak mudah dimasuki oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat. Mengenai sikap anak-anak dalam keluarga, baik mengenai pertengkaran maupun sikap dan tingkah laku dalam berbicara kepada yang lebih besar lebih-lebih kepada orang tua, sering menunjukkan hal yang cukup baik. Sebab bagi yang tidak melakukan perintah dari orang tua akan ditegur/dinasehati bahkan kadang-kadang sampai dimarahi.

Tabel 10 : Tingkat Pertengkaran Anak-Anak

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	%
Seringkah anak-anak bertengkar	a. sering	6	20
	b. tidak pernah	13	43.3
	c. jarang	11	36.7
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 orang yang ditemui di lapangan, mengatakan sekitar 13 orang responden (43,3 %) tidak pernah terjadi pertengkaran antara anak-anak dengan anak-anak, dan 11 orang (36,7 %) menyatakan jarang dan 6 orang (20%) menyatakan sering. Hal ini membuktikan adanya peranan orang tua yang cukup baik dalam memelihara lingkungan kehidupan keluarga, dan pengendalian sosial dalam keluarga dapat dipertahankan. Akan halnya dengan sikap penerapan disiplin terhadap anak-anak mengenai kebersihan dalam rumah, pekarangan, waktu bermain, waktu belajar serta membantu orang tua. Dari 30 orang responden yang ditemui seluruhnya ada mengatakan

melaksanakan hal tersebut diatas, sebab kalau hal tersebut tidak diterapkan niscaya akan merugikan keluarga itu sendiri, seperti kalau rumah tidak disapu akan menimbulkan debu pada barang-barang dan itu akan berpengaruh pada kesehatan keluarga, begitu pula dengan pekerjaan kalau tidak dibersihkan akan mengundang banyak bibit penyakit, seperti penyakit malaria dan lain-lain.

Begitupun dalam hal kegiatan gotong royong. Setiap keluarga yang mendapatkan surat untuk melaksanakan gotong royong, tetap menyuruh anggota keluarga yang laki-laki untuk bergotong-royong, dan kalau berhalangan, umumnya mengganti dengan uang sebesar yang ditetapkan dalam surat gotong royong tersebut.

Tabel 11 : Keikutsertaan Dalam Kegiatan Gotongroyong

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	%
Jika ada kegiatan gotong royong, apakah saudara terlibat	a. ada	25	83,3
	b. tidak ada	3	10
	b. jarang	2	6,7
		30	100

Sumber : Data primer

Terlihat dari tabel diatas sekitar 83,3 % mengikuti terus kegiatan gotong royong yang diadakan, sedangkan yang lainnya sekitar 10 % dan yang 6,7 % mengatakan tidak pernah dan jarang melaksanakan gotong royong. Alasan yang terakhir ini menyebutkan, bahwa keluarga yang akan disuruh gotong royong tersebut tidak ada, karena semua anaknya wanita, sedangkan yang jarang mengatakan bahwa pada saat gotong royong dilaksanakan mereka berhalangan karena kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan keluarga yang seperti diatas biasanya mengganti dengan uang.

3.5 Penghambat dan Pendorong Untuk Bersikap dan Berperilaku Disiplin Dalam Keluarga

3.5.1. Faktor Penghambat

Faktor yang mungkin menghambat bersikap dan berperilaku disiplin dalam keluarga Minangkabau adalah :

Pertama, penanaman dan pembentukan sikap dan perilaku disiplin dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh bentuk dan proses sosialisasi yang terjadi. Disiplin dalam keluarga berorientasi pada kewajiban orang tua dalam mendidik anak dengan menanamkan kepatuhan dan ketaatan pribadi sejak dini terhadap seluruh aturan, norma-norma dan kaidah sosial yang berlaku dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pengalaman seorang individu dalam berinteraksi dengan keluarga khususnya orang tua akan mempunyai pengaruh tertentu terhadap perkembangan disiplin pribadinya.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa proses penanaman (sosialisasi) kedisiplinan dalam masyarakat Sumatera Barat, khususnya Minangkabau dipengaruhi pula oleh bentuk keluarga yang berkembang dewasa ini. Pengertian keluarga dalam masyarakat Minangkabau dulu sangat berbeda dengan pengertian masyarakat modern sekarang ini. Perbedaan pengertian nampaknya sejalan dengan terjadinya perubahan bentuk keluarga yaitu dari bentuk keluarga luas (extended family) yang tradisional menjadi keluarga inti (nuclear family) khas keluarga yang berkembang sekarang ini.

Perubahan dalam tatanan keluarga masyarakat Minangkabau tersebut, berpengaruh terhadap proses sosialisasi anak dalam keluarga. Dalam keluarga luas berlaku struktur ideal dalam adat Minangkabau yang memberikan kekuasaan penuh kepada ninik mamak, kepala kaum untuk mendidik anak kemenakannya. Ini artinya dalam keluarga Minangkabau tradisional individu yang terlibat dalam proses sosialisasi anak kemenakan tidak bersifat tunggal, tetapi beberapa orang mamak yang ada dalam

kerabatnya. Namun dewasa ini dengan berkembangnya keluarga inti maka proses sosialisasi anak amat dominan berada di tangan orang tua. Walaupun kadang-kadang mamak juga berperan tetapi biasanya dalam kondisi yang amat terbatas. Dengan demikian proses sosialisasi yang terjadi dalam keluarga sekarang ini bersifat tunggal.

Kedua, dengan terjadinya perubahan tatanan keluarga ini, maka tanggung jawab seorang ayah menjadi ganda yaitu tanggung jawab secara ekonomis dan antropologis. Secara ekonomis tanggung jawab seorang ayah adalah menyediakan dan memberi nafkah seluruh anggota keluarga. Sedangkan secara antropologis, tanggung jawab seorang ayah adalah mendidik anak dalam rangka menanamkan nilai-nilai budaya yang bersumber dari seperangkat aturan-aturan adat dan agama yang berlaku pada keluarga Minangkabau pada umumnya.

Aspek kedua inilah yang paling berat karena kesibukan mencari nafkah maka tanggung jawab dalam mensosialisasikan anak dengan nilai-nilai budaya Minangkabau sedikit terabaikan. Oleh karenanya kepatuhan dan ketaatan anak dalam melaksanakan ketaatan agama, rasa hormat pada generasi yang lebih tua, sopan santun, mematuhi berbagai larangan dan melaksanakan kebiasaan yang berlaku sesuai dengan warisan tradisi budaya mereka menjadi longgar.

Ketiga, dengan telah berkembangnya tingkat pendidikan keluarga maka berbagai aspek pelaksanaan disiplin pada anak sangat berorientasi kepada penerapan disiplin yang berlaku pada lingkungan sekolahnya. Sikap dan perilaku patuh dan taat pada aturan-aturan dan kaidah sosial lebih banyak terbentuk dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Dengan demikian berbagai bentuk norma-norma dan kaidah sosial yang berlaku pada keluarga tidak selalu bersesuaian dengan norma-norma dan kaidah yang berlaku di sekolah. Interaksi sosial yang terjadi di sekolah membuat anak lebih terbuka dalam mengadopsi nilai-nilai budaya lain. Sehingga jika disiplin diartikan sebagai kepatuhan untuk mentaati seluruh aturan dan kaidah sosial yang berlaku dalam budaya Minangkabau, maka perkembangan pendidikan anak secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai salah satu penghambat untuk bersikap dan berperilaku disiplin dalam

keluarga, terutama disiplin yang tumbuh dalam alam kebudayaan Minangkabau.

3.5.2. Faktor Pendorong

Ada tiga aspek utama yang mendorong seseorang untuk bersikap dan berperilaku disiplin dalam keluarga. Ketiga aspek tersebut dapat dilihat dari penerapan nilai-nilai budaya Minangkabau dalam setiap keluarga di daerah Sumatera Barat ini.

Pertama, pengaruh adat yang sedemikian kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Orang Minangkabau sangat marah kalau dikatakan tidak beradat. Berarti orang tersebut tidak tahu dengan aturan-aturan dan kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat dan budayanya. Oleh karena itu seorang Minangkabau haruslah berupaya mempelajari adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya. Proses mempelajari adat itu semenjak kecil, baik didalam keluarga sendiri maupun lingkungan masyarakat dimana ia berada.

Seluruh kerabat keluarga akan mendapat malu, jika anak kemenakannya melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Orang takut melanggar adat, karena akan disisihkan dari pergaulan masyarakat atau dibuang sepanjang adat. Hidup dalam masyarakat, setiap individu dituntut mentaati aturan yang berlaku. Sehingga berlaku aturan menurut adat terhadap diri seseorang seperti yang diungkapkan falsafah adat :

*"Adat badusanak, dusanak patahkan,
Adat bakampung, kampung patahkan,
Adat basuku, suku patahkan,
Sanda basanda,
Bak aua jo tabiang",
(Adat bersaudara, saudara pertahankan,
Adat berkampung, kampung pertahankan,*

*Adat bersuku, suku patahkan,
Sandar bersandar,
Seperti aur dengan tebing).*

Dengan demikian seorang individu dalam masyarakat Minangkabau, tidak ada alasan baginya bersikap tidak disiplin dan melanggar aturan-aturan yang dikenakan kepadanya.

Kedua, selain adat istiadat, ajaran agama Islam merupakan pedoman hidup yang dianut dan ditaati keluarga Minangkabau. Agama Islam tidak saja memuat aturan hubungan antara manusia dan Khaliknya, tetapi juga memuat aturan hubungan antara sesama manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat. Berdasarkan ajaran agama Islam orang didik untuk memiliki jiwa sosial dan berdisiplin dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan seimbang ditengah-tengah keluarga dan masyarakat.

Penerapan ajaran agama Islam dalam keluarga merupakan salah satu proses penumbuhan sikap berdisiplin dalam mengerjakan setiap pekerjaan. Mendirikan shalat wajib merupakan salah satu wadah pembinaan sikap dan perilaku disiplin umat Islam. Shalat dituntut untuk melaksanakannya secara sempurna, agar amalan shalatnya dapat diterima dengan baik disisi Allah. Oleh karenanya tepat waktu dan sempurna pelaksanaan ibadah sembahyang, secara tidak langsung mendidik umat Islam berjiwa dan bersikap disiplin.

Demikian juga halnya dalam pelaksanaan ibadah puasa. Puasa tidak saja melatih kesabaran tetapi juga menuntut setiap orang yang mengerjakannya patuh dan taat pada setiap aturan-aturan yang berlaku, agar amalan puasa menjadi baik.

Ketiga, lembaga pendidikan seperti sekolah merupakan faktor pendorong terciptanya sikap dan perilaku berdisiplin bagi setiap anak didiknya. Sekolah secara tidak langsung mengajarkan disiplin waktu anak-anak, sehingga mereka harus belajar untuk mempergunakan waktu dengan baik antara waktu belajar dengan waktu untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang ada di rumah.

BAB IV

ATURAN DAN PENGENDALIAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT

4.1. Ketertiban Dalam Hubungan Ketetanggaan

Di daerah pedesaan masyarakat lebih bersifat homogen, bahkan antara satu individu dengan individu lainnya saling kenal mengenal. Apabila ditelusuri antara satu keluarga dengan keluarga lainnya terdapat ikatan persaudaraan. Ikatan persaudaraan itu terbentuk akibat persukuan ataupun perkawinan. Dalam masyarakat Minangkabau orang yang sesuku dianggap satu keturunan, dan ada juga di beberapa daerah orang yang sesuku tidak dibolehkan kawin.

Terjadinya hubungan yang diakibatkan oleh perkawinan, karena pada prinsipnya perkawinan itu di Minangkabau tidak saja merupakan urusan sepasang suami istri, akan tetapi lebih dari itu. Karena dalam urusan perkawinan anggota keluarga kedua belah pihak terjalin pula hubungan yang dikenal dengan istilah "*Bako Baki, Ipar Besan*" dan lain-lain.

Dengan adanya ikatan kekerabatan tersebut diatas, jelas akan membawa pengaruh terhadap hubungan ketetanggaan. Di desa penelitian bentuk pemukiman masyarakat adalah mengelompok, satu kelompok

terdiri dari 7 sampai 10 rumah tangga. Pada umumnya kelompok tersebut berasal dari satu keturunan atau "*Serumah gadang*".

Untuk itulah ikatan persaudaraan lebih harmonis terjadi di pedesaan, karena mereka lebih mempunyai rasa toleransi yang tinggi terhadap tetangga yang ada di sekitarnya. Berbeda halnya dengan masyarakat perkotaan, di sini masyarakat lebih bersifat heterogen. Di daerah penelitian yakni kelurahan Nipah, masyarakatnya mempunyai latar belakang sosial budaya yang berbeda. Mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda, bahkan juga terdapat perbedaan latar belakang agama. Di sini masyarakat ada yang beragama Islam, Kristen, Budha dan Hindu.

Untuk melihat ketertiban dalam hubungan ketetanggaan, baiklah kita uraikan satu persatu seperti di bawah ini :

4.1.1. Hubungan Ketetanggaan di Pedesaan

Hubungan ketetanggaan di Desa Koto Malintang berjalan dengan baik. Ini ditandai dengan letak rumah, yang antara satu rumah dengan rumah yang lainnya tidak terdapat pembatasan yang jelas, bahkan antara satu rumah ada yang berdempetan pekarang halamannya.

Di desa Koto Malintang untuk mempererat hubungan ketetanggaan antara sesama anggota masyarakat terdapat berbagai macam kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu terwujud dalam bentuk organisasi atau perkumpulan, salah satu organisasi itu adalah kegiatan "julo-julo" dalam bidang pertanian.

Adapun bentuk kegiatan julo-julo itu adalah kesepakatan untuk mengerjakan sawah secara bergiliran dengan bersama-sama. Dengan adanya organisasi ini maka setiap anggota yang tergabung di dalamnya akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat secara bersama. Bentuk kegiatan dalam julo-julo tersebut adalah mengerjakan sawah mulai dari menanam sampai panen. Jumlah anggota julo-julo berkisar 7 - 10 orang, masing-masing mereka ini mempunyai lahan, dan akan menger-

jakan sawah secara bergiliran. Dengan adanya sistem ini maka setiap yang mempunyai lahan tidak akan mengeluarkan biaya untuk kegiatan pertanian, hanya akan menyediakan makan dan minum selama pekerjaan berlangsung.

Kegiatan julo-julo itu tidak hanya pada pertanian, akan tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan lainnya seperti dalam upacara-upacara. Bila ada kegiatan upacara misalnya seperti perkawinan maka tetangga yang ada di sekitarnya ikut membantu, tidak hanya itu bahkan bila ada tetangga yang mendapat musibah seperti kematian, sakit ataupun kecelakaan, maka yang pertama sekali datang adalah para tetangga.

Dengan adanya sikap tolong menolong diantara warga desa maka jarang terjadi konflik walaupun kadang-kadang juga terjadi perselisihan antara sesama tetangga. Itu diakibatkan oleh perselisihan antara sesama anak-anak. Mereka tidak begitu memperlihatkan adanya persaingan diantara sesama tetangga. Sikap tolong menolong diantara mereka sangat diutamakan sekali.

Hal ini sangat jelas sekali terlihat bila ada diantara salah seorang tetangga yang tidak mempunyai uang atau keperluan dapur, maka akan meminjam kepada tetangga sebelahnya, begitu juga sebaliknya.

Masalah toleransi antar sesama tetangga juga dilandasi oleh sikap tenggang rasa, sehingga bila ada terjadi konflik diantara para tetangga akan lebih cepat diselesaikan. Karena bila terjadi perselisihan kalau tidak diselesaikan maka akan menjadi dendam yang tidak berkesudahan. Untuk itulah keberadaan rumah tangga di Minangkabau tidak hanya urusan kepala keluarga, akan tetapi kerabat lain juga dilibatkan untuk menyelesaikan masalah. Kerabat itu adalah para ninik mamak atau penghulu suku.

Begitu juga dengan anak-anak, bila mereka berbuat yang tidak wajar, akan dinasehati oleh para mamak, dan ada kecenderungan bagi masyarakat di pedesaan untuk tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku, karena bila melakukannya akan menjatuhkan wibawa seseorang mamak.

4.1.2. Hubungan Ketetanggaan di Perkotaan

Kelurahan Nipah yang masyarakatnya heterogen atau majemuk, hal ini akan berpengaruh terhadap hubungan ketetanggaan. Ketetanggaan tersebut adalah disebabkan oleh aneka ragam penduduk yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Mereka yang mendiami Kelurahan Nipah ini adalah suku bangsa Cina, Batak, Nias dan Minangkabau. Dari sekian suku bangsa yang ada maka suku Minangkabau lah yang dominan. Mereka dalam hidup berkelompok tidak menyatu sesama suku bangsa asal, akan tetapi dengan suku-suku lain. Dari hasil pengamatan satu kelompok itu terdiri dari rumah-rumah yang didiami oleh orang Minang, cina dan Nias. Akibatnya rumah tangga yang ada di Kelurahan Nipah lebih menampakkan ciri mereka tersendiri. Hal ini terlihat dari hubungan ketetanggaan mereka, ternyata diantara mereka ada yang tidak saling mengenal. Mereka lebih cenderung mengenal tetangga dengan orang yang satu daerah asal atau ada yang disebabkan oleh latar pekerjaan yang sama atau satu kantor. Selain itu hubungan ketetanggaan juga dipengaruhi oleh latar belakang agama yang sama. Ini lebih terlihat dalam agama Islam, mereka akan sering bertemu dalam kegiatan-kegiatan sembahyang di Mesjid atau Wirid pengajian.

Walaupun hubungan ketetanggaan akan dipengaruhi oleh berbagai macam latar belakang baik budaya, suku, maupun agama ternyata hubungan ketetanggaan di Kelurahan Nipah berjalan dengan baik. Sebab bila ada musibah dari salah satu anggota keluarga maka secara spontan tetangga yang ada di sekitarnya akan memberikan bantuan. Namun di samping itu ada juga memperlihatkan sifat tidak peduli atau tidak ingin mencampuri urusan orang lain.

Adanya sikap tidak ambil peduli dengan orang lain ternyata mempunyai pengaruh terhadap kepribadian, menjadi bersifat individual dan adanya sikap kehati-hatian terhadap suku bangsa lainnya. Keadaan ini membuat warga masyarakat cenderung untuk saling menjaga agar tidak menyinggung perasaan tetangga.

Untuk menjalin hubungan baik antara sesama tetangga di Kelurahan Nipah, peranan RT dan RW juga sangat menentukan, karena bila terjadi konflik atau perselisihan diantara warga, RT dan RW yang akan turun tangan. Adapun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang dapat menjalin hubungan ketetangga di Kelurahan Nipah adalah adanya kegiatan-kegiatan sosial seperti arisan, PKK serta adanya kongsi kematian.

4.2. Ketertiban Dalam Upacara Ritual

Sejalan dengan tertibnya pelaksanaan upacara ritual di lingkungan keluarga, maka di dua lokasi penelitian ini diketahui pula bahwa pelaksanaan upacara ritual di dalam kehidupan masyarakat juga berlangsung baik, tertib dan teratur. Hal itu baik menyangkut tata cara pelaksanaannya maupun waktu dan pelakunya.

Dari peninjauan ke desa Koto Malintang diketahui bahwa upacara ritual di tengah masyarakat ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Hal ini antara lain disebabkan karena pelaksanaannya dimaksudkan untuk kesejahteraan hidup bersama. Atas dasar kepentingan ini seseorang seolah merasa bersalah kalau tidak ikut melaksanakannya. Adapun upacara ritual ditengah masyarakat yang sering dilaksanakan adalah :

- (1) upacara tolak bala,
- (2) upacara malimau pasie.

4.2.1. Upacara Tolak Bala

Upacara tolak bala ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan masyarakat untuk menolak, mencegah dan menangkal segala macam bencana, baik itu berupa bencana alam, wabah penyakit terhadap manusia dan ternak maupun terhadap tanam-tanaman penduduk. Jadi pengertian tolak bala adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat setempat dalam upaya untuk menolak, melenyapkan atau penawar bencana

yang menimpa kehidupan warga masyarakat bersangkutan.

Maksud penyelenggaraan upacara tolak bala ini adalah untuk menolak atau menghilangkan segala macam bencana yang sedang melanda warga desa. Segala macam bencana dimaksud berupa wabah penyakit seperti campak (morbili), cholera, demam berdarah yang mengakibatkan banyak terjadi kematian di kalangan warga desa. Di pihak lain berjangkit pula penyakit ternak, tanam-tanaman serta kadangkala terjadi kemarau panjang. Khusus mengenai penyakit tanam-tanaman tersebut tercatat seperti hama tikus, hama wereng, hama ulat dan padi hampa. Musibah ini dianggap sebagai balasan atau cobaan dari Yang Maha Kuasa yang menimpa warga desa karena sebagian besar penduduk tidak lagi mentaati ketentuan adat dan agama. Untuk itulah diusahakan mencari jalan keluarnya agar warga masyarakat menjadi insyaf dan sadar akan kesalahannya. Dengan mengadakan upacara ini masyarakat akan kembali ke jalan yang benar yang diridhai oleh Yang Maha Esa.

Jadi sesungguhnya maksud penyelenggaraan upacara ritual tolak bala ini adalah untuk menyampaikan permohonan dan pengharapan kepada Tuhan agar warga desa terhindar dari segala macam bencana yang pada gilirannya akan tercipta keselamatan bersama. Dengan demikian upacara ini dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan tertentu dalam rangka menolak atau menyingkirkan segala bentuk bencana, terutama dengan jalan melakukan zikir (zikrullah).

Adapun tahap-tahap pelaksanaan upacara tolak bala ini adalah sebagai berikut :

1. Berkumpul di masjid atau pada tempat tertentu.
2. Memancangkan lambai-lambai dan sangkak-sangkak kemenyan.
3. Pembacaan pengantar do'a dan tahlil serta menjalani wilayah desa.
4. Mengumandangkan suara Adzan
5. Pembacaan Salawat
6. Pembacaan do'a tolak bala
7. Kembali ke tempat masing-masing.

Menurut tradisi di desa Koto Malintang ini, upacara tolak bala

diadakan selama tiga malam berturut-turut, yakni petang Jum'at, Sabtu dan Minggu. Saat penyelenggaraannya adalah selepas Magrib. Penetapan hari-hari tersebut sudah merupakan ketentuan yang tidak boleh dirubah. Menurut keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat di sini, pada hari-hari itulah dianggap sebagai hari yang baik penuh keberkatan, karena saat itu para Malaikat serta roh leluhur turun ke dunia untuk memberikan pertolongan kepada umat manusia.

Mengingat upacara tolak bala ini merupakan suatu upacara ritual untuk memohon dan mengharapkan keselamatan seluruh warga desa, maka sudah barang tentu sebagian besar anggota masyarakat desa tersebut turut terlibat dan merasa memerlukan serta merasa bertanggung-jawab atas kelancaran pelaksanaan upacara penting ini. Pada umumnya mereka merasa malu dan seakan-seakan merasa berdosa apabila tidak berperan serta dalam pelaksanaan upacara yang menyangkut keselamatan hidup dan kehidupan mereka itu.

Begitu juga, pihak-pihak yang terlibat dalam upacara tolak bala ini tercatat seperti para ninik-mamak, alim-ulama, cerdik-pandai, pemimpin desa, pemuda dan bahkan hampir seluruh lapisan masyarakat baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak kaum ibu.

4.2.2. Upacara Malimau Pasié

Pelaksanaan upacara malimau pasie ini banyak terdapat di kalangan masyarakat yang tinggal di pesisir, sebab mata pencaharian mereka yang utama adalah melakukan usaha penangkapan ikan di laut. Upacara ini pun dilakukan oleh masyarakat di desa Koto Malintang, Maninjau, karena rata-rata penduduk di sini bekerja sebagai nelayan.

"*Malimau*" dalam bahasa Indonesia ialah melimaui, artinya kegiatan yang dilakukan oleh seseorang berupa menyirami sesuatu benda atau tempat dengan air harum-haruman atau air ramuan obat-obatan (air yang telah dicampur dengan kulit limau purut, bunga-bunga dan daun-daunan

tertentu). Sedangkan "*pasie*" (pasir) ialah butir-butir batu yang halus yang terdapat di tepi laut (pantai). Jadi upacara "*malimaui*" pasie adalah usaha pengobatan secara tradisional berdasarkan keyakinan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam upaya mengobati tepi pantai dari gangguan jin laut di bawah pimpinan seorang dukun atau pawang melalui sederatan kegiatan tertentu.

Upacara ini diadakan oleh warga desa dengan maksud supaya pantai tempat mereka bertolak mencari atau menangkap ikan di laut menjadi aman dan selamat terhindar dari gangguan simambang laut. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat nelayan selalu memperoleh rezki yang berlipat ganda. Pada garis besarnya maksud pelaksanaan upacara ini dapat dibagi atas dua hal yaitu : Pertama, agar masyarakat nelayan di tepi pantai terhindar dari bencana seperti wabah penyakit, kekaraman, empasan badai serta gangguan jin laut. Kedua, mengharapkan pertolongan Tuhan agar memperoleh rezki (hasil tangkapan ikan) yang banyak serta selamat dalam pelayaran.

Oleh karena itu, upacara ini diadakan apabila hasil tangkapan ikan berkurang sekali. Artinya, kalau hasil tangkapan ikan itu tidak seimbang dengan biaya kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bahkan kadang kala berhari-hari mereka tidak berhasil menangkap ikan dan kejadian ini dianggap suatu kemalangan atau mala petaka. Disamping itu, juga sering terjadi korban kekaraman di laut akibat hempasan badai dan gelombang. Tambahan lagi sering keluarga nelayan itu ditimpa penyakit, seperti rambut berguguran, pucat pasi, sakit perut dan kadang kala sampai meninggal dunia. Semua bencana itu dianggap sebagai cobaan Tuhan dan ada juga yang menganggap akibat kemarahan simambang (jin) laut terhadap warga desa yang bersangkutan.

Upacara ini selalu dilakukan pada malam jum'at selepas magrib sampai larut malam. Kemudian dilanjutkan besok malamnya selama tiga malam berturut-turut untuk melakukan Ratik Tolak Bala. Tempat upacara ini dilaksanakan adalah di tepi pantai yang landai dekat muara sungai. Pantainya agak menjorok kedalam (bagaikan teluk). Disekitar tempat itu ditumbuhi pohon-pohon dan kayu-kayuan lainnya. Disela-sela pohon

kelapa itulah terdapat rumah-rumah atau perkampungan nelayan.

Dipilihnya pantai sebagai tempat penyelenggaraan upacara karena dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat bahwa sepanjang pantai itu ada makhluk halus sebagai "penghuni"-nya, seperti Jin Ifrait, Simambang Barulang dan Jin Maharajo Endan. Kalau lupa mengadakan upacara selamatan maka makhluk halus itu akan sering mengganggu warga desa.

Mengingat manfaat penyelenggaraan upacara ini menyangkut kepentingan bersama, maka banyak pihak yang terlibat dalam melaksanakan upacara ini. Dan tahap-tahap pelaksanaan upacara ini pun masih tetap sebagai mana yang berlaku sejak dulu secara turun temurun. Kegiatan upacara ini juga ditemui di Kelurahan Nipah Simpang Anam, Padang. Meski masyarakat di Kelurahan ini telah hidup dalam suasana perkotaan, namun upacara ritual untuk kepentingan bersama masih secara teratur dilaksanakan ditengah kehidupan masyarakat pada waktu-waktu tertentu. Nilai-nilai budaya setempat cukup fungsional dalam menunjang gerakan disiplin Nasional yang dicanangkan dewasa ini.

4.3. Ketertiban Dalam Kehidupan Keagamaan

Mengenai kehidupan keagamaan di tengah masyarakat di dua tempat penelitian ini cukup mengembirakan. Hal ini berkat majunya pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan itu selain diberikan di lembaga pendidikan formal, juga di tempat ibadah seperti di surau, mushalla dan mesjid. Dan anak-anak dengan tertib giat belajar ilmu pendidikan agama dan mengaji Alqur'an, malah secara teratur anak-anak tersebut diikutkan dalam musabaqah tilawati Alqur'an (MTQ) baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan.

Upacara keagamaan yang kerab dilaksanakan di dua tempat penelitian ini secara tertib oleh masyarakatnya antara lain adalah, upacara helat perkawinan, upacara kematian, pembayaran zakat dan gotong royong. Dalam prosesinya upacara-upacara tersebut dari awal sampai

akhir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Dalam upacara perkawinan misalnya, masyarakat terdekat di sekitar desa tempat kenduri langsung didatangi sebagai undangan untuk datang dengan membawa sekapur sirih. Hal itu dilakukan karena telah dianggap sebagai keluarga terdekat, maka mereka tidak diundang dengan kertas undangan yang dianggap tabu. Akan tetapi kalau jaraknya sangat jauh dari desa yang punya helat, baru boleh dengan memberikan kertas undangan. Begitu juga dengan kado yang dibawa oleh masyarakat terdekat ini cukup beragam, seperti: beras, lada, telur dan lain sebagainya yang berguna untuk keperluan sehari-hari.

Upacara penyelenggaraan kematianpun dilaksanakan menurut adat istiadat, seperti pepatah adat Minangkabau "Kaba baiak baimbauan, kaba buruak bahambuan", maka kalau ada kaba buruk seperti kematian, selalu diumumkan di surau atau di Mesjid sebelum shalat dilaksanakan. Atau ada juga berita dari mulut kemulut, yang tanpa diperintah lagi masyarakat akan datang berduyun-duyun ketempat kematian tersebut. Sedangkan untuk penyelenggaraan jenazah dilakukan masyarakat secara spontan. Mulai dari mengapani, menyembahyangi, menggali kuburan, sampai menguburkan jenazah tersebut. Semua dilakukan masyarakat secara spontan yang diketuai oleh Imam Khatib.

Keteraturan mengeluarkan zakat hartapun tampak dalam kehidupan masyarakat di daerah penelitian ini. Apabila usaha pertanian telah melebihi senisab, mereka tanpa diperintah langsung menge-luarkan zakatnya, dengan cara langsung mengundang orang-orang yang pantas untuk menerimanya. Sedangkan zakat fitrah diberikan langsung (diantar) kepada orang yang berhak menerimanya, tidak melalui amil zakat. Waktu penyerahannya biasanya dibatasi sampai sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan. Begitu juga tentang zakat Qorban, masyarakatpun langsung membayarkannya pada penerima (pengurus Mesjid) secara tunai.

Teraturnya kehidupan keagamaan di tempat penelitian ini tentu didukung sepenuhnya oleh sikap kegotongroyongan masyarakat yang cukup tinggi. Buktinya adalah gotong royong yang dilakukan untuk membersihkan tali bandar, membersihkan Mesjid, Surau dan gotong royong

untuk turun ke sawah, dilaksanakan secara bersama dan secara spontan pula, tanpa diperintah. Hanya saja diberitahu di Mesjid dan surau sebelum/sesudah shalat dilaksanakan. Pemberitahuan itu hanya menyangkut kapan dan dimana tempat gotong royong dilaksanakan.

Tentang pembangunan desa, orang perantau yang berasal dari desa ini juga mengirimkan bantuan. Banyak juga masyarakat dari desa ini yang merantau ke Malaysia. Pembangunan desa ini mencapai hasil yang memuaskan karena didukung oleh keteraturan dan ketertipan hidup masyarakatnya, baik upacara ritual maupun keagamaan sebagai manifestasi adat dan nilai-nilai budaya daerahnya. Dengan demikian dua aspek ini (upacara ritual dan kehidupan keagamaan) cukup fungsional dalam percepatan lajunya Pembangunan di desa ini, disamping juga berperan besar dalam mensukseskan pelaksanaan gerakan disiplin Nasional yang tengah digalakkan pemerintah dewasa ini.

4.4. Ketertiban Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan

Dalam kehidupan bermasyarakat ada aturan-aturan baik tertulis maupun tidak. Yang tertulis ini banyak bersumber dari norma yang ada dalam masyarakat. Bila ada anggota masyarakat yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi. Umumnya bentuk sanksi yang diberlakukan dalam masyarakat lebih bersifat normatik, sehingga apabila seseorang yang berani melanggarnya terutama peraturan adat maka sering dikucilkan atau tidak dibawaserta dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Sedangkan yang bersifat tertulis lebih banyak bersifat hukuman atau denda.

Di daerah penelitian baik di desa maupun di kota masalah Administrasi Pemerintahan tidak jauh berbeda, karena sistem pemerintahan yang terendah adalah desa atau kelurahan, yang kalau dilihat sumber peraturannya berasal dari tingkat I. Cuma saja peraturan adat istiadatnya saja yang berbeda. Kalau dilihat perbandingan antara desa dan kelurahan secara Administratif, maka mempunyai sedikit perbedaan, perbedaan itu terletak dari strukturalnya, dimana pimpinan Kelurahan merupakan

Pegawai Negeri Sipil sedangkan pimpinan desa adalah honorer.

Disamping itu di desa masih ada kepemimpinan yang lebih rendah yakni dusun, jadi desa itu terdiri dari beberapa dusun, sedangkan kalau kelurahan terdiri dari RT dan RW. Dengan adanya struktural tersebut, jelas tingkat disiplin warga terhadap Administrasi pemerintahan berbeda.

Desa atau Lurah sebagai pemerintahan terendah yang berada di bawah Kecamatan. Sebagai Lembaga Pemerintahan terendah, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dibantu oleh aparat-aparat lainnya, seperti sekretaris, LKMD yang semuanya itu adalah tenaga honorer. Untuk menduduki jabatan Kepala Desa itu sangatlah tergantung kepada aspirasi masyarakat banyak karena siapa yang menjadi Kepala Desa adalah pilihan rakyat. Bila hal ini tidak terpenuhi maka pelaksanaan sistim pemerintahan di pedesaan tidak akan berjalan dengan baik. Beda halnya dengan kelurahan, dimana semua aparat statusnya adalah pegawai negeri. Dilihat dari segi jabatannya, maka pejabatnya ditentukan oleh Camat sehingga masyarakat tidak dapat menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan kelurahannya.

Seorang Kepala Desa atau Lurah dalam menjalankan tugasnya harus pandai menempatkan diri karena persoalan-persoalan yang akan dihadapi di tengah masyarakat. Sebagai lembaga Administrasi Pemerintahan terendah aparat desa atau lurah berkewajiban untuk mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepentingan itu adalah sebagai berikut :

4.4.1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah bahwa setiap warga yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah diwajibkan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat melalui Desa atau kelurahan. Di desa penelitian bagi warga yang telah memenuhi syarat, masih banyak yang belum memiliki KTP seperti terurai dalam Tabel. 12 dibawah ini.

Tabel 12 : Jumlah Responden Desa Koto Malintang yang Telah/Belum Memiliki KTP

Pemilikan KTP	Jumlah	Prosentase
- Telah	17	57 %
- Belum	13	43 %
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer

Dari data di atas terlihat dari 30 orang responden, ternyata yang telah memiliki KTP hanya 17 orang (57 %) sedangkan yang belum memiliki KTP 13 orang (43 %) adapun alasan mereka untuk memiliki KTP, karena tahu dengan peraturan pemerintah serta diperlukan dalam urusan-urusan tertentu. Sedangkan alasan bagi warga yang belum memiliki KTP adalah sebagaimana jawaban dalam tabel. 13 dibawah ini :

Tabel 13 : Alasan Tidak Memiliki KTP

Alasan Tidak Memiliki KTP	Jumlah	Prosentase
- Tidak ada waktu untuk mengurusnya	10	77 %
- Tidak menganggap penting	3	23 %
- Lain-lain	-	-
Jumlah	13	100 %

Dari uraian di atas terlihat alasan mereka sebagian besar, karena tidak sempat mengurusnya, karena mereka sibuk bekerja di ladang maupun di sawah. Sedangkan di daerah kelurahan, dari 30 orang responden yang diwawancarai, maka hasilnya dilihat dalam Tabel. 14 di bawah ini :

Tabel 14 : Jumlah Responden Kel. Nipah Yang Telah /Belum Memiliki KTP

Pemilikan KTP	Jumlah	Prosentase
- Telah	28	93 %
- Belum	2	7 %
Jumlah	30	100 %

Sumber : Data primer

Dari data diatas ternyata dari 30 orang responden, 28 orang (93 %) telah memiliki KTP, sedangkan yang belum hanya dua orang (7%). Alasan mereka untuk memiliki KTP tidak jauh berbeda dengan alasan dikemukakan oleh masyarakat pedesaan. Sedangkan yang tidak memiliki KTP sesuai dengan tabel diatas hanya belum sempat untuk mengurusnya.

4.4.2. Melapor bila bepergian atau masuk daerah baru

Salah satu kewajiban warga adalah untuk melaporkan diri bila ingin pindah atau pergi dengan waktu yang cukup lama. Dengan semakin tertibnya Administrasi pemerintahan, maka bagi warga yang baru datang terutama sekali di daerah perkotaan diharuskan untuk melaporkan diri tentu harus ada surat-surat pindah dari tempat asal. Apabila hal ini tidak ada maka diharuskan untuk mengurus kembali. Sebab tanpa surat-surat pindah maka aparat kelurahan tidak akan mau untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk yang baru.

Di daerah penelitian terutama kelurahan telah ada upaya yang dilakukan untuk menertibkan penduduk. Untuk itu telah dikeluarkan surat edaran melalui RT dan RW. Bunyi edaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Bagi warga yang telah tinggal di kelurahan diwajibkan memiliki Kartu Keluarga (model K) surat kartu tanda penduduk (KTP) bagi yang telah memenuhi syarat.

- Bagi pendatang baru diwajibkan melapor selambat-lambatnya 2 x 24 jam kepada Ketua RT maupun RW.
- Warga yang akan mengontrakkan rumah atau toko wajib melaporkannya ke Kelurahan dengan catatan membawa surat perjanjian kontrak (sumber kantor Kelurahan kampung sebelah).

Berkaitan dengan soal melaporkan diri maka di daerah pedesaan, kebiasaan melaporkan diri tergantung kepada situasi. Misalnya, bagi warga yang ingin pergi merantau untuk waktu yang cukup lama maka biasanya mereka meminta surat jalan ke Kantor Desa, sedangkan kalau hanya pergi untuk sementara maka jarang mereka melaporkan diri.

Begitu juga dengan pendatang baru, mereka diwajibkan untuk melapor. Agar warga mematuhi peraturan tersebut diatas, biasanya aparat kelurahan/desa memasang pamflet yang bertuliskan tamu wajib lapor 2 x 24 Jam. Di daerah penelitian sering terjadi saat terjadi masalah, seperti pencurian atau pertengkaran, warga baru di pojokkan, karena sebelumnya tidak melaporkan diri.

4.4.3. Melapor Kelahiran dan Kematian

Melaporkan soal kelahiran dan kematian ke kantor desa atau kelurahan juga merupakan suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh warga. Di daerah pedesaan warga yang baru lahir jarang dilaporkan, hanya ada beberapa orang dan itupun berkaitan dengan pembuatan akte kelahiran. Begitu juga dengan kematian mereka tidak pernah melaporkan bila ada anggota keluarga yang meninggal.

Kalau di daerah perkotaan biasanya setiap anak yang lahir akan dilaporkan ke kantor kelurahan. Adapun alasan mereka karena setiap anak yang lahir diwajibkan pula untuk memiliki akte kelahiran dari kantor catatan sipil, sedangkan untuk penggunaannya haruslah mendapatkan surat keterangan lahir dari kantor kelurahan.

4.4.4. Kewajiban terhadap pembayaran PBB. (Pajak Bumi dan Bangunan)

PBB merupakan kewajiban setiap warga yang memiliki rumah atau bangunan ataupun tanah. Besarnya uang PBB tergantung pula kepada luas tanah dan jenis bangunan yang dimiliki. Di daerah pedesaan pembayaran PBB akan dipungut oleh aparat desa, berbeda halnya dengan kelurahan karena warga kelurahan dapat membayarkannya langsung melalui bank yang telah ditunjuk.

Dilihat dari kesanggupan warga desa untuk membayar PBB, ternyata di daerah pedesaan tidak banyak menemui masalah, karena dari tahun ke tahun tidak ada lagi warga desa yang mengeluh berbeda halnya dengan di perkotaan. Di Kelurahan penelitian masalah PBB banyak warga yang mengeluh, karena jumlah yang dikenakan tidak cocok dengan kondisi yang ada. Akibatnya banyak warga yang memohon pengurangan.

4.4.5. Kewajiban warga terhadap kebersihan dan keamanan lingkungan

Salah satu partisipasi masyarakat terhadap kebersihan dan keamanan adalah ikut sertanya anggota masyarakat dalam kegiatan sosial seperti gotong royong dan ronda malam. Kegiatan gotong royong adalah membersihkan mulai dari rumah sampai ke tempat-tempat umum, sedang keamanan itu melibatkan warga untuk ronda malam. Di daerah pedesaan aparat bersama LKMD sebagai penggerak warga melakukan kegiatan gotong royong satu hari dalam sebulan dalam bentuk membersihkan jalan, tali bandar. Bila ada himbuan gotong royong dari aparat desa maka semua warga khususnya laki-laki turun untuk gotong royong. Ada rasa malu bagi warga jika tidak ikut serta karena mereka akan disindir oleh teman-temannya.

Begitu juga dengan ronda malam, kegiatan ini bila sesama desa sudah tidak aman lagi, misalnya sering terjadi pencurian. Kegiatan ini dilaksanakan setiap malam dengan anggota tujuh sampai lima orang

dengan sistem bergiliran. Bila ada dimana warga desa yang telah dilibatkan tidak dapat hadir maka yang tidak hadir akan mencari penggantinya. Selain kegiatan gotong royong yang bersifat umum juga dilakukan pembersihan terhadap lingkungan tempat tinggal, seperti membersihkan pekarangan, pengolahan sampah. Bagi warga yang membiarkan pekarangan halaman-nya tidak dibersihkan maka akan diberikan teguran. Di daerah pedesaan pengolahan sampah rumah tangga tidak diatur oleh aparat desa akan tetapi diserahkan saja kepada rumah tangga masing-masing. Dalam mengelola sampah umumnya setiap rumah tangga telah mempunyai tempat pembuangan yakni lubang yang disediakan di belakang rumah. Bila sampah itu terlalu banyak, maka ada yang dibakar kemudian abunya dipergunakan untuk pupuk.

Di daerah perkotaan seperti di kelurahan penelitian, kegiatan kelurahan yang sifatnya gotong royong maupun ronda malam itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di pedesaan, namun ada kecenderungan bagi warga kelurahan yang tidak dapat hadir untuk menggantinya saja dengan uang. Adapun alasan mereka untuk tidak dapat hadir karena sibuk dengan pekerjaan. Sedangkan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah rumah tangga akan dipungut oleh petugas sampah yang dilakukan setiap hari. Setiap rumah tangga hanya tinggal menumpukan saja didepan rumah mereka dengan kantong plastik. Pengelolaan sampah seperti ini, juga dipungut retribusinya pada setiap rumah tangga. Besarnya retribusi pengelolaan sampah tergantung kepada jenis dan luasnya bangunan tersebut. Untuk Kotamadya Padang di Klasifikasikan ada tiga hal :

- Untuk rumah tempat tinggal semi permanen yang luas bangunannya 36 m^2 s/d 100 m^2 (kelas H) dikenakan retribusi Rp. 500,- perbulan.
- Bagi rumah/bangunan permanen atau semi permanen yang luas bangunannya 101 m^2 - 250 m^2 (kelas G) dikenakan retribusi Rp. 1500 per bulan.
- Bagi rumah/bangunan permanen atau semi permanen yang luas bangunannya lebih dari 250 m^2 (kelas F) retribusinya Rp. 2000,- perbulan.

(Sumber : kantor dinas kebersihan kota Padang).

4.5. Pengendalian Sosial

Hal yang Universal bagi manusia dalam menjalani kehidupan adalah mewujudkan keserasian hidup dalam arti kehidupan yang aman, tertib dan sejahtera lahir bathin. Untuk mewujudkan hal tersebut manusia dituntut untuk berperilaku baik, baik menurut diri sendiri, menurut orang lain dan baik menurut agama atau kepercayaan serta keyakinannya. Manusia harus menyadari bahwa ia tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan dan peran serta orang lain. Karena manusia itu adalah makhluk sosial.

Menurut pandangan masyarakat desa Koto Malintang dan Masyarakat Kelurahan Nipah untuk menciptakan keserasian hidup bermasyarakat pembinaannya harus dimulai dengan menanamkan disiplin dalam diri dan keluarga, untuk kemudian diterapkan dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat desa Koto Malintang dan masyarakat Kelurahan Nipah terbiasa menjalin kerukunan, dengan cara melakukan yang bersifat koordinatif antara lain saling tolong menolong, hidup bergotong royong dan berorganisasi.

Hal ini terlihat dengan terbentuknya berbagai jenis organisasi masyarakat dalam berbagai bidang. Seperti Olah Raga, Kesenian, Agama, dan Sosial Ekonomi.

Dalam bidang ekonomi telah terbentuk kelompok arisan yang dalam Masyarakat Minangkabau disebut dengan istilah "Julo-Julo" disetiap dusun dan RT di kelurahan, yang nantinya akan dipersiapkan untuk membentuk koperasi simpan pinjam. Merintis hidup berorganisasi menurut warga masyarakat daerah penelitian tiada lain untuk menciptakan keserasian hidup bermasyarakat dan ketertiban sosial secara nyata. Ketertiban sosial yang dimaksudkan menurut pandangan warga masyarakat di daerah penelitian adalah sebagai suatu tujuan hidup yang akhirnya akan mengarah kepada kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Tertib diartikan sebagai aman, teratur dan adil. Dengan demikian hidup tertib berarti hidup dengan patuh kepada aturan-aturan yang ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, baik aturan-aturan yang berasal dari pemerintah,

maupun aturan-aturan yang merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang tumbuh dalam masyarakat pedesaan ataupun perkotaan.

Jika masyarakat dalam kelangsungan hidupnya merasa terjamin keuangannya, maka hidup masyarakat itu akan teratur. Dari data yang di dapat terhadap 30 orang responden di daerah penelitian 23 orang (76,6 %) menyebutkan bahwa hidup aman dan teratur merupakan idaman semua keluarga. Sebab apabila keteraturan telah tercapai, hidup damai dan sejahtera akan terwujud, seperti dalam Tabel. 15 dibawah ini.

Tabel. 15 : Hidup yang Disukai Responden

Jenis Jawaban	Jumlah	Prosentase
a.Teratur	23	76,6
b.Biasa-biasa saja	5	18,6
c.Tidak peduli	2	4,8
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer

Terlihat pada tabel hanya sekitar 4,8 % yang tidak peduli dengan hidup yang aman. Mereka berpendapat bahwa tidak terlalu memikirkan lingkungan, karena mereka sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tidak sempat untuk memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan masalah sosial.

Hidup teratur berarti hidup yang terprogram, sehingga orang akan bisa menyimpan atau menyisihkan sedikit dari penghasilan untuk bekal dihari kemudian, pendapat ini ungkapan dari responden yang menyatakan hidup teratur adalah responden yang menyatakan hidup teratur adalah hidup yang baik, yang harus perlu dilakukan oleh setiap warga dalam rangka melangsungkan kehidupan bersama-sama dalam lingkungan masyarakat.

Untuk mengatur berbagai bentuk kehidupan masyarakat, diperlukan seorang pemimpin yang dianggap sanggup dan mampu memimpin warganya. Desa Koto Malintang di pimpin oleh seorang Kepala desa yang

dibantu oleh aparatnya seperti kepala-kepala Dusun. Sedangkan di kelurahan Nipah di Pimpin oleh seorang Lurah yang dibantu oleh beberapa orang RT dan RW. Untuk melaksanakan kegiatan sosial seperti gotong royong, siskamling dan sebagainya, pemimpin tadi menginstruksikan kepada masyarakat untuk melakukan secara bersama-sama. Dan biasanya masyarakat, tanpa merasa keberatan, melaksanakan instruksi tersebut

Tabel. 16: Responden Yang Ikut Kegiatan Gotong Royong dan Siskamling

Jenis Jawaban	Jumlah	Prosentase
a. Ada	25	83,3
b. Tidak ada	-	-
c. Jarang	5	16,7
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 30 orang responden, 25 orang (83,3 %) mengatakan mengikuti kegiatan gotong royong dan siskamling, alasan mereka bahwa kegiatan gotong royong penting untuk menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih, akan membawa pengaruh kepada kehidupan masyarakat, yaitu terhindar dari berbagai penyakit yang berbahaya seperti malaria. Dan gotong royong memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, seperti bersama-sama menanam dan menuai padi dan hasil kebun/ladang yang ada di sekitar desa. Sedang di perkotaan gotong royong, selain untuk menjaga kebersihan kampung, lebih dari itu juga untuk meningkatkan hubungan kemasyarakatan antara tetangga yang satu dengan yang lainnya. Sebab karena heterogenitas masyarakat kota dan tingginya frekwensi mencari nafkah, membuat mereka satu sama lain jarang bertemu dan bertamu. Jadi kegiatan semacam inilah, merupakan wadah tempat bertatap muka masyarakat agar hubungan tambah akrab.

Selebihnya 5 orang (16,7 %) mengatakan jarang melakukan hal yang demikian, dan biasanya mereka hanya mengganti dengan uang saja.

Selain pimpinan desa, pimpinan dusun serta Lurah, dalam masyarakat di daerah penelitian terdapat sekelompok orang yang menjadi tokoh masyarakat. Mereka adalah para ketua kampung yang cukup disegani, seperti Datuk, KAN, Tokoh Agama. Sedang di kelurahan Nipah biasanya Tokoh Masyarakat adalah orang-orang tua yang cukup disegani juga seperti Ketua LKMD Ketua RT dan Ketua Pemuda.

Peranan Tokoh Masyarakat sehubungan dengan pengendalian sosial adalah bahwa saran atau himbauan selalu diindahkan oleh semua warga dan bahkan oleh pimpinan formal. Selain itu perilaku, tindak tanduk tokoh-tokoh masyarakat selalu mencerminkan perilaku yang baik agar ditiru oleh masyarakat sekitarnya.

Dalam sistem pengendalian sosial khususnya dalam hubungan manusia dengan alam, pada hakekatnya adalah mencegah terjadinya pengurusan lingkungan.

Di daerah penelitian seperti di Desa Koto Malintang, penghijauan pada lahan kritis adalah merupakan tanggung jawab masyarakat bekerja sama dengan pemerintah. Hutan belantara yang tidak potensial akan ditebang untuk kemudian ditanam dengan palawija ataupun tanaman keras lainnya sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi kehidupan anak cucu nantinya. Sedangkan di Kelurahan Nipah untuk menjaga kelestarian lingkungan, upaya yang dilakukan oleh warga masyarakat adalah menanam pohon di sepanjang pinggir jalan sebagai pohon pelindung agar debu-debu jalan tidak mengotori rumah-rumah masyarakat. Selain dari itu menanamkan suatu sikap pada masyarakat agar selalu mencintai K3 (Kebersihan, ketertiban, keamanan). Dengan demikian pola hidup sejahtera dan damai, dapat dilaksanakan secara baik dan berkesinambungan sampai ke generasi berikutnya.

4.6 Penghambat dan Pendorong Untuk Bersikap dan Berperilaku Disiplin Dalam Masyarakat

4.6.1. Faktor Penghambat

Ada dua hal pokok yang mempengaruhi atau menghambat penanaman dan penerapan disiplin dalam masyarakat, yaitu aspek internal dan eksternal. Aspek internal adalah sesuatu yang berasal dari individu-individu yang melaksanakannya, dan aspek eksternal sesuatu yang berada di luar individu-individu tadi.

Aspek Internal mengacu kepada segenap usaha dan upaya dari setiap individu untuk mematuhi dan mentaati setiap aturan dan norma yang dikenakan kepadanya. Aspek Internal merupakan suatu tindakan yang berlandaskan kepada motivasi dan kesadaran pribadi pelakunya.

Dengan bertitik tolak dari motivasi dan kesadaran inilah suatu disiplin mungkin dilaksanakan atau tidak. Dari perkembangan penerapan disiplin Nasional sekarang ini, terlihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan disiplin masih rendah. Rendahnya tingkat kesadaran ini disebabkan pada pemahaman mereka yang kurang terhadap manfaat atau faedah dari pelaksanaan disiplin itu terhadap diri mereka sendiri atau terhadap masyarakat luas.

Rendahnya pemahaman ini disebabkan oleh sebagian besar masih menganut unsur-unsur budaya lama (tradisional) sebagai referensi untuk bertindak dan bersikap di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan masuknya gerakan disiplin Nasional versi pemerintah maka menyebabkan pembenturan nilai yang dianut masyarakat selama ini.

Oleh karenanya pelaksanaan gerakan Disiplin Nasional mengalami sedikit hambatan, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meyakinkan masyarakat dengan nilai-nilai baru ini.

Kedua, aspek eksternal, adalah aspek yang berada di luar diri para pelakunya. Artinya bagaimana mekanisme pranata sosial yang ada dalam masyarakat ikut menghambat atau membantu penerapan disiplin terhadap

masyarakat itu sendiri. Seperti diketahui bahwa dalam masyarakat tradisional, kita memiliki suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai pengawas dan penekan serta meng-hukum setiap individu yang menyimpang dan melanggar segala aturan dan kaidah sosial yang berlaku dalam lingkungan sosial (masyarakatnya). Pranata sosial tersebut dikenal sebagai pengendalian sosial.

Pengendalian sosial merupakan suatu pranata pengawasan dan hukum yang berupaya mewujudkan tingkah laku setiap anggota masyarakat supaya sesuai dengan norma-norma dan kaidah sosial yang berlaku. Secara informal, pengendalian sosial sebagai pengawas dilakukan oleh seluruh warga itu sendiri. Dan secara institusi pengendalian sosial dalam masyarakat Minangkabau dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Permasalahannya sekarang mekanisme pengendalian sosial tersebut sudah bergeser mengambil bentuk yang lain.

Pada Masyarakat Minangkabau dulu, seluruh pemuka Adat menjadi pengawas terhadap setiap tindak tanduk anak kemenakannya. Setiap perbuatan yang menyimpang atau melanggar adat akan mendapat sanksi seperti "dibuang sepanjang Adat, dibuang kabukik indak barangin, kalurah indak barai" (dibuang ke bukit tidak barangin, kelurah tidak berair). Jika kesalahan yang dilakukan anak kemenakan telah merusak lingkungan tradisional maka KAN segera mengambil keputusan hukuman. Mekanisme pengendalian sosial tradisional di Sumatera Barat bisa berjalan efektif karena adanya konsep "*saanak sakamanakan*". Namun melihat perkembangan masyarakat sekarang ini orang cenderung bersifat individualis, terutama masyarakat kota, sehingga fungsi pengendalian sosial ini tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Era globalisasi sekarang ini telah membawa masyarakat menjadi "*Asing*" terhadap lingkungannya sendiri. Masyarakat tidak lagi mementingkan untuk saling mengenal. Dulu hukum Adat yang paling ditakuti sehingga orang takut melakukan penyimpangan dari aturan dan norma yang berlaku. Namun sekarang ini dengan adanya hukum yang lebih formal membawa masyarakat tidak terikat lagi terhadap sistem pengendalian sosial menurut adat.

Bertitik tolak dari urusan diatas, hambatan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional lainnya adalah gerakan itu sendiri baru tahap imbauan dan anjuran. Maka pelaksanaannya pun belum merata untuk seluruh lapisan masyarakat.

4.6.2. Faktor Pendorong

Faktor yang mendasari orang Minangkabau bersikap dan berperilaku disiplin bersumber dari alam dan falsafah budaya Minangkabau itu sendiri. Alam takambang jadikan guru merupakan salah satu kerangka acuan bagi setiap orang Minangkabau dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakatnya. "Alam takambang jadikan guru", merupakan pedoman bagi setiap orang Minangkabau untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dengan mengerti dan memahami segala aspek yang terkandung dalam alam, membawa orang Minangkabau memahami pula adanya keteraturan di dalamnya. Keharusan melaksanakan ajaran-ajaran adat dan agama merupakan landasan ideal untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam budaya Minangkabau. Disiplin yang dikaitkan dengan budaya kerja, budaya tertib dan budaya bersih merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Minangkabau itu.

Dari ungkapan pepatah petiti Minangkabau dapat dilihat ajaran disiplin keharusan bekerja keras, seperti berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu besenang-senang kemudian. Ajaran mengenai penggunaan waktu secara positif dan produktif, tertuang dalam falsafah yang berbunyi : "*Duduk meraut ranjau, Tegak meninjau jarak*".

Bertitik tolak dari uraian diatas dapat dikatakan dengan menganut falsafah "*Alam Takambang Jadikan Guru*" ada banyak aspek yang mungkin mendorong pembinaan disiplin dalam masyarakat Minangkabau. Orang Minangkabau juga mempunyai kemauan untuk mentaati peraturan atau

undang-undang dalam hidup berbangsa dan bernegara. Seperti falsafah yang mengatakan : "*Dima bumi dipijak disitu langit dijunjung*". (Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung). Pola penyesuaian dengan tujuan Pembangunan bangsa terkandung dalam falsafah : "Tagak badunsanak, mamaga dunsanak, tagak banagari mamaga nagari, tagak babangso, mamaga bangso" (tegak bersaudara, memagar saudara, tegak bernegeri, memagar negeri, tegak berbangsa, memagar bangsa). Falsafah Minangkabau yang tertuang dalam ungkapan-ungkapan ini pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang mendukung tegaknya Disiplin Nasional.

BAB V

KETERKAITAN NILAI BUDAYA DAERAH SUMATERA BARAT DENGAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL

Didalam kerangka orientasi sosial budaya yang hidup diberbagai lingkungan Sub Kultur kita sesungguhnya terkandung butir-butir nilai yang dapat menjadi landasan dalam menegakkan Disiplin Nasional. Secara formal sebenarnya butir-butir nilai tersebut telah dituangkan di dalam Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) yakni 36 nilai-nilai yang terpencair dari Pancasila tersebut.

Masalah yang kita hadapi sekarang dan mungkin di masa depan adalah bagaimana mengoperasionalkan nilai-nilai dasar itu kedalam kehidupan masyarakat dan Bangsa Indonesia. Kemudian bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut, sehingga setiap perilaku sosial yang menyimpang dari orientasi dasar-dasar tersebut dapat dipandang sebagai suatu sikap yang tercela.

Pernyataan ini merupakan suatu "key problem" yang akan selalu menentukan dapat atau tidaknya disiplin Nasional ditegakkan di atas kerangka nilai-nilai sosial budaya masyarakat pendukungnya.

Menurut pendapat Prof. Drs. S. Parmudji, MPA dalam seminar PERSADI tahun 1984, terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) pendekatan praktis dalam upaya menciptakan iklim dan nilai-nilai sosial budaya yang kondusif dalam pembudayaan disiplin Nasional, yaitu :

- Penghargaan terhadap prestasi
- Penegakkan hukum yang konsekwen dan konsisten
- Keteladanan dalam pengabdian, kesetiaan dan kejujuran.

Ketiga bentuk pendekatan ini kalau kita amati, merupakan satu kesatuan yang terjalin dan bersifat melengkapi satu sama lain.

Dengan upaya menumbuhkan sikap penghargaan masyarakat terhadap setiap prestasi yang dicapai, maka kegandrungan dan kerja keras mengejar prestasi itu akan tumbuh secara sehat dalam masyarakat.

Sebagai pemacu dan pemicu kepada seluruh rakyat Indonesia dalam menyongsong abad ke 21 yang ditandai dengan semakin mengglobalnya dunia dengan tingkat persaingan antar negara kian ketat, Presiden Soeharto mencanangkan GDN pada bulan Mei 1995. Gerakan Disiplin Nasional yang dicanangkan tanggal 20 Mei 1995 tersebut memiliki cakupan yang luas, baik itu menyangkut bidang hukum, pendidikan, efisiensi dan produktivitas ekonomi, disiplin etis dalam perilaku bisnis, pelayanan masyarakat, hingga disiplin dalam berbahasa yang baik dan benar.

Penegakkan disiplin bukan hanya milik masyarakat atau orang-orang yang hidup dipertanian saja, akan tetapi lebih jauh penegakan disiplin juga merambah sampai pada masyarakat pedesaan bahkan daerah terpencil sekalipun. Ini berarti bahwa peningkatan sikap mental masyarakat Indonesia khususnya pada kultur disiplin nantinya akan berkaitan dengan Pembangunan Nasional itu sendiri. Berhasil tidaknya Pembangunan yang berkelanjutan tergantung kepada berhasil atau tidaknya penempatan dan peningkatan sikap hidup berdisiplin (Dr. A. Agus Nugroho 1996 :1).

Bila disiplin rendah, efisiensi dan produktivitas akan rendah, ketaatan terhadap hukum pun akan rendah, pelayanan kepada masyarakat tidak akan atau kurang bermutu. Mutu pendidikan akan merosot, begitu

pula mutu Sumber Daya manusia pada masa depan, akan terjadi pengurangan sumber daya alam dan perilaku yang membahayakan pelestarian lingkungan.

Usaha untuk meningkatkan disiplin secara Nasional merupakan usaha yang memiliki nilai strategis. Pada gilirannya, keberhasilan usaha meningkatkan disiplin akan tergantung pada sejauhmana usaha itu bertitik tolak dari nilai-nilai budaya lokal dan juga sejauhmana usaha itu dipahami oleh masyarakat dengan kategori-kategori budaya lokal mereka.

Kemungkinan usaha itu berhasil akan semakin besar apabila usaha peningkatan disiplin itu mampu menggugah komitmen masyarakat dan komitmen tersebut akan dapat ditimbulkan apabila usaha peningkatan disiplin itu selaras dengan sistem nilai, sistem makna atau singkatnya sistem budaya masyarakat setempat (ibid, halaman 2).

Tujuan dari GDN untuk mewujudkan kader Disiplin Nasional Bangsa Indonesia yang handal dan mantap sesuai dengan Krida kedua Panca Krida Kabinet Pembangunan VI, sehingga Pembangunan Nasional dapat berjalan lancar, aman dan sukses serta terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbudaya dan bernegara. Dalam pengertian lain GDN bertujuan untuk menjadikan Disiplin Nasional sebagai faktor penunjang dan pendorong keberhasilan Pembangunan Nasional.

Seiring dengan itu GDN memprioritaskan sasaran pada 3 aspek budaya masyarakat yang mungkin dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketiga sasaran tersebut mencakup hal sebagai berikut, yaitu :

- A. Budaya Tertib.
- B. Budaya Bersih.
- C. Budaya Kerja.

Ketiga budaya tersebut telah melekat pada diri dan jiwa masyarakat karena nilai-nilai sosial masyarakat menghendaki adanya ketiga unsur tersebut. Berikut akan diterangkan bagaimana keterkaitan nilai budaya tersebut dengan Disiplin Nasional yang baru-baru ini sedang giat-giatnya digerakan pada seluruh lapisan masyarakat.

5.1. Budaya Tertib

Pedoman hidup masyarakat Minangkabau adalah "*Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*". Ia menjadi rujukan dari setiap sikap dan tingkah laku orang Minangkabau. Hukum adat dan ajarannya atau nilai-nilai yang terkandung dalam adat itu adalah untuk mengatur kehidupan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat, agar dalam hubungan satu dengan yang lain berjalan secara tertib, teratur sesuai dengan tata krama dan norma-norma yang berlaku.

Aturan-aturan yang berlaku dalam budaya Minangkabau selalu berdasarkan kepada menempatkan sesuatu pekerjaan itu pada tempat yang semestinya. Keteraturan dan ketertiban bagi orang Minangkabau adalah berdasarkan sikap "*alur dan patut*". Sesuatu pekerjaan haruslah dilaksanakan sesuai dengan dan berjalan atas ketertiban dan kebenaran.

Budaya tertib dalam budaya Minangkabau berkaitan erat dengan sistem tata krama atau tata kelakuan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Keteraturan atau ketertiban bagi orang Minangkabau tercermin dari sikap penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran adat. Ajaran adat Minangkabau mempunyai sifat ideal yang berfungsi sebagai pengatur dalam setiap tingkah laku dan perbuatan masyarakat. Orang Minangkabau sangat terhina bila dikatakan tidak beradat, karena berarti orang tersebut tidak "*bataratik*" atau tidak tahu tata tertib, tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Tata tertib sosial Minangkabau dalam menjalani kehidupan menurut adat adalah ajaran yang mengutamakan kepada kebenaran. Kebenaran dijadikan patokan tertinggi bagi usaha pengambilan keputusan dalam mengerjakan atau berbuat sesuatu. Orang Minangkabau sangat mengagungkan budi untuk menciptakan suatu tertib sosial dalam pergaulan hidup, agar persatuan dan kesatuan tetap terpelihara. Tertib sosial yang berdasarkan ketinggian budi dapat disimak dalam pepatah Minangkabau:

*"Nan kuriak iyolah kundi
Nan merah iyolah sago,*

*Nan baiak iyolah budi,
Nan indah iyolah baso".*

*(Yang kurik ialah kundi
Yang merah ialah sago,
Yang baik ialah budi,
Yang indah ialah baso).*

Orang yang tidak berbudi di Minangkabau adalah orang yang "duduak tagak kamari canggung", maksudnya duduk tegak kemari canggung, tersisih dari pergaulan hidup. Budi baik merupakan prasyarat dalam mengontrol diri setiap orang Minangkabau untuk bertingkah laku di tengah pergaulan sosialnya. Pengertian budi diterjemahkan ke dalam konsep "tau di nan ampek", artinya tahu dengan yang empat yaitu raso (rasa), pareso (periksa), malu dan sopan santun.

Konsep "tau di nan ampek" ini selalu menjadi pegangan dalam pergaulan orang Minangkabau, baik bergaul dengan orang "sesuku atau sebangsa" maupun dengan orang lain yang berlainan budayanya. Orang yang tahu akan adat adalah orang yang bisa hidup tertib, memiliki sopan santun dan tahu akan nilai-nilai kehidupan. Setiap orang Minangkabau dituntut untuk mematuhi adat istiadat yang telah digariskan, supaya masyarakat hidup rukun dan damai, seperti ungkapan pantun :

*"Berbuah rimbang di Malaka,
Berbuah sampai uratnya,
Tenggang negeri, jangan binasa,
Tenggang serta dengan adatnya.*

Pada dasarnya kehidupan yang penuh dengan ketertiban merupakan ciri kehidupan masyarakat Minangkabau. Orang Minangkabau menyadari kalau masyarakat tertib dan aman segala pekerjaan atau pembangunan bisa dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat menyadari sekali pentingnya ketertiban guna menghindari bencana, kekacauan dan pertentangan yang tidak diinginkan. Oleh karenanya ketertiban harus dilandasi oleh semangat keteraturan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Pepatah Minangkabau mengatakan : "*Kalau pandai bak santan jo tangguli, kalau indak pandai bak alu pancukia duri*", (Jika pandai

seperti santan dengan tengguli, jika tidak pandai seperti alu pencokel duri). Artinya agar sesuatu pekerjaan itu tertib haruslah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya.

Selanjutnya, ketertiban sosial ternyata juga menuntut adanya ketertiban dan ketentraman serta keamanan lingkungan. Untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan maka dikenal dengan istilah "Rundo" atau ronda. "*Rundo*" secara fisik adalah menjaga keamanan lingkungan hidup masyarakat setempat dari kemungkinan tindakan pidana atau kejahatan yang merugikan masyarakat. Sedangkan secara sosio kultural "*rundo*" berfungsi sebagai salah satu wadah kontrol sosial terhadap penyimpangan-penyimpangan norma-norma dan kaidah sosial yang berlaku. Secara tidak langsung "*rundo*" juga dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang dapat mengganggu ketertiban serta keamanan.

Dengan kekuatan ajaran adat, yang terwujud dalam pengendalian sosial, serta kepedulian terhadap ketentraman dan keamanan maka budaya tertib menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari alam budaya Minangkabau secara keseluruhan. Oleh karena itu tata nilai tertib yang terdapat pada masyarakat Minangkabau harus dipelihara untuk dapat dilestarikan kepada generasi muda Minangkabau khususnya maupun Indonesia pada umumnya.

5.2. Budaya Bersih

Masalah kebersihan lingkungan pada masyarakat dimanapun selalu merupakan satu kesatuan yang menyangkut pemukiman tempat tinggal. Suatu masyarakat pemukiman tertentu sesuai dengan adat istiadatnya, akan memiliki konsep sendiri dalam hal pemeliharaan kebersihan lingkungan. Konsepsi pemeliharaan kebersihan lingkungan tersebut berkaitan dengan konsep-konsep lainnya yang terkandung dalam nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan.

Dalam masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Desa Koto Malintang dan Kelurahan Nipah, pemeliharaan kebersihan lingkungan berkaitan dengan konsep tata ruang pemukiman yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat bermain, juga sebagai tempat berusaha telah menyatu dengan individu-individu masyarakatnya.

Pendapat dari Jhon S. Nimpoeno bahwa relasi individu dengan dirinya, lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan sosialnya merupakan masalah psikologi dimana istilah-istilah seperti citra diri dan citra ideal memiliki beberapa pandangan manusia terhadap dirinya.

Sesuai dengan pernyataan diatas, maka pada masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Desa Koto Malintang dan di Kelurahan Nipah citra sebagai warga merupakan satu kesatuan dengan lingkungan dimana mereka tinggal. Sedangkan citra ideal adalah suatu kerangka norma/aturan berupa adat istiadat/nilai-nilai budaya yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Citra diri pada masyarakat daerah penelitian bila dihubungkan dengan masalah kebersihan, dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat daerah penelitian pada umumnya adalah penganut agama Islam yang ta'at.

Dalam melaksanakan salah satu ajaran agama Islam, yaitu shalat, pribadi-pribadi yang melakukan shalat selalu dalam keadaan bersih. Bersih dari kotoran-kotoran yang melekat pada dirinya. Sebelum melaksanakan sholat, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat/pribadi adalah dengan mandi terlebih dahulu. Setelah mandi baru berwudhu'. Rutinitas yang dilaksanakan oleh setiap pribadi dalam melaksanakan sholat, membentuk suatu sikap/pola yang membiasakan diri bersih dari segala yang kotor. Karena mereka berprinsip bahwa bersih itu pangkal sehat dan kebersihan sebahagian dari iman. Ajaran yang diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk selalu membiasakan diri bersih dari segala yang kotor sebelum melaksanakan sholat, telah membentuk watak/perilaku sosial mereka dalam proses sosialisasi masyarakat. Terlihat di daerah penelitian, masyarakat Desa Koto Malintang dan Kelurahan Nipah memiliki konsep-

konsep budaya tersendiri sebagai satu kesatuan pemukiman yang beravisi dengan lingkungan yang asri dan nyaman. Selain dari itu konsep kebersihan lingkungan juga tercermin dari adanya pembagian ruang pada lokasi pemukiman, seperti tersedianya tempat-tempat pembuangan sampah, tempat pembakaran sampah dan kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan masalah kegotong royongan seperti membersihkan lingkungan pemukiman, membuat MCK-MCK dan lain sebagainya.

Kemudian peranan lembaga pemerintahan desa dan pemerintahan Kelurahan sehubungan dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan sangat besar dan jelas. Masyarakat di daerah penelitian biasa melakukan gerakan kebersihan pada lingkungan pemukiman yang disebut kerja Bhakti/gotong royong. Gotong royong dilaksanakan setiap bulan, pada hari libur seperti hari Minggu. Pelaksanaan gotong royong tersebut dipimpin oleh Lurah Kelurahan Nipah. Gotong royong tersebut dikoordinasikan oleh Kepala pemerintahan masing-masing daerah penelitian yang pada akhirnya telah menjadi kebiasaan masyarakat, terlihat dalam pemeliharaan kebersihan tempat tinggal masing-masing.

Pada tiap-tiap keluarga, membersihkan pekarangan, merapikan pagar, memotong rumput dan lain-lain yang menyangkut dengan keindahan adalah merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan. Pendapat mereka dari hasil wawancara, bahwa sampah yang berserakan tidak enak dipandang mata, dan bisa membahayakan bagi diri si empunya rumah. Karena sampah yang berserakan dapat mengundang bibit penyakit, sehingga akan menjangkiti orang yang berada di sekitarnya. Seperti penyakit malaria misalnya.

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat daerah penelitian dapat memberikan kontribusi yang jelas pada program pemerintah. Pemerintah melalui pencanangan pelestarian K3 pada setiap lingkungan pemukiman, lingkungan kantor, lingkungan sekolah, lingkungan pariwisata dan lain-lain, nampaknya membuahkan hasil yang positif.

Budaya bersih yang selalu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya akan memberi arti penting dalam Gerakan Disiplin Nasional yang sedang giat-giatnya dilaksanakan setidaknya tidaknya gerakan disiplin yang berkaitan dengan budaya bersih telah merupakan konsep sikap mental masyarakat yang hidup dalam jiwa dan diri individu pendukung masyarakat yang bersangkutan.

Dalam upaya menumbuhkan sikap mental masyarakat yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan perlu adanya faktor keteladanan dari para pemimpin formal masyarakat setempat, agar dapat dijadikan suatu tuntunan bagi generasi berikutnya. Sikap keteladanan pemimpin itu bukan saja menyangkut aspek kebersihan, bahkan lebih jauh menyangkut pada masalah sosial masyarakat lainnya yang dapat diterima ke dalam ruang lingkup pembangunan Nasional.

5.3. Budaya Kerja

Masyarakat Minangkabau memiliki mata pencaharian utama di sektor pertanian. Penduduk Minangkabau sebahagian besar lahir di lingkungan kehidupan dan alam pertanian. Oleh karenanya masyarakat Minangkabau merupakan pekerja ulet dan keras. Selain itu dengan sistem kekerabatannya yang Matrilineal, secara tidak langsung memaksa kaum laki-lakinya untuk bekerja keras mencari nafkah. Tanggung jawabnya dalam bidang materil tidak hanya kepada anak-istri, tetapi juga kepada saudara-saudara perempuannya dan anak-anak saudara-saudaranya tersebut.

Dalam masyarakat Minangkabau anak laki-laki disosialisasikan untuk bersikap mandiri dan bertanggung jawab terhadap seluruh kerabatnya. Anak laki-laki harus mencerminkan sikap yang kuat, gesit, tidak lembek dan malas. Semenjak masa remaja, anak laki-laki sudah dibiasakan ke sawah, ladang dan belajar berdagang. Kepada anak-anak mudah ditekankan menurut ungkapan :

*"Hilang rupo dek panyakik,
Hilang bangso dek indak baameh
Ameah pandindiang malu,
Kain Pandidiangan miang".*

*(Hilang rupa disebabkan penyakit,
Hilang bangsa karena tidak memiliki emas
Emas penutup malu,
Kain penutup miang).*

Laki-laki Minangkabau karena tidak memiliki harta warisan maka dianjurkan kepadanya untuk merantau. Anak laki-laki yang telah menegenyam pendidikan "surau" di kampung, di suruh pergi merantau, karena di rumah belum berguna, seperti tersebut dalam pantun ini.

*"Karakatau madang dihulu,
babungo babuah balun,
marantau bujang dahulu,
dikampung paguno balun".*

*(karakatu madang dihulu,
berbunga berbuah belum,
merantau bujang dahulu
di kampung belum berguna).*

Anak-anak yang tinggal di kampung dan tidak merantau dipandang rendah oleh masyarakat. Kehidupan di rantau merupakan suatu tantangan yang cukup berat mengingat minimnya modal yang mereka miliki. Modal yang paling berharga adalah hemat, kerja keras dan jujur, seperti pepatah mengatakan :

*"Nak kayo badikik-dikik,
Nak bulieh, kuek mancar
Nak pandai rajin baraja
Nak mulie tinggikan budi
Nak namo tinggikan jaso".*

*(Supaya kaya berhemat,—
 Supaya boleh, kuat berusaha
 Supaya pandai, rajin belajar
 Supaya mulia tinggikan budi
 Supaya bernama tinggikan jasa).*

Itu sebabnya orang Minangkabau harus dinamis dan bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari, agar keinginan membahagiakan keluarga dan kerabat tercapai.

Mengutip Amir B. dkk. dalam buku Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Setempat di Daerah Sumatera Barat (1984 : 123). Setidaknya terdapat tiga target dalam kehidupan orang Minangkabau. Pertama ketentraman di hari depan. Pandangan terhadap hari tua tersebut maka orang Minangkabau menganut dan menghayati pepatah.

*"Barakik-rakik ka hulu
 Baranang-ranang ka tapian
 Basakik-sakik dahulu
 Basanang-sanang kamudian".*

*(Berakit-rakit ke hulu
 Berenang-renang ke tepian
 Bersakit-sakit dahulu
 Bersenang-senang kemudian).*

Selanjutnya orang Minangkabau menyadari sekali bahwa kekayaan materil adalah alat utama untuk dapat terselenggaranya berbagai tugas dan hasrat dalam hidup ini. Pepatah menyatakan : "*dek ameh kameh, dek padi manjadi*" (dengan emas semuanya bisa selesai, dengan padi semuanya bisa diselenggarakan).

Kedua, adalah prestasi sosial. Bekerja keras adalah dalam rangka mewujudkan keinginan orang Minangkabau meningkatkan harkat dan martabanya di tengah-tengah masyarakat. Melalui bekerja keras dan hasil

yang diperoleh dari kerja keras tersebut menjadikannya orang terpandang dan mulia dimata kerabat dan orang kampung.

Ketiga, adalah jasa. Prestise sosial diperoleh melalui jasa yang diberikan atau yang disumbangkan kepada anggota keluarga dan kampung yang membutuhkan. Dalam hal meninggalkan jasa, orang Minangkabau menganut falsafah "*Gajah mati meninggalkan gading*". Jasa yang ditinggalkan haruslah merupakan sesuatu yang berharga dan berguna bagi masyarakat. Ketiga target di atas adalah yang terpenting diantara dorongan yang membuat "*kerja keras*" sebagai tata nilai budaya kerja dalam masyarakat Minangkabau.

Usaha pencapaian ketiga target di atas tidaklah dilaksanakan secara "*menerabas*", terburu-buru tetapi dilakukan secara bertahap dan didasari oleh kemampuan yang dimiliki. Suatu hal yang mendasar bagi orang Minangkabau bahwa suatu pekerjaan tidaklah selesai dengan sekali tindakan. Orang Minangkabau percaya bahwa segala sesuatu itu diperoleh setelah melalui proses yang panjang dan selangkah demi selangkah. Pepatah Minangkabau mengatakan :

"Indak ado nan sakali tanam langsung tumbuh sesaat setelah ditanam, bajalan tak sakali sampai, bakato tak sakali sudah" (setiap kali berjalan tak langsung sampai, setiap berbicara, tidak langsung selesai masalahnya).

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bagi kita bahwa sistem kekerabatan dan pandangan hidup terhadap dimensi waktu (masa depan) telah menyebabkan orang Minangkabau memiliki tata nilai kerja keras. Tata nilai kerja keras tersebut merupakan bahagian dari budaya kerja orang Minangkabau yang telah diterima dan diwariskan secara turun temurun, dari generasi dulu sampai sekarang dan masa yang akan datang. Dan tata nilai kerja keras ini mampu meletakkan orang Minangkabau sejajar dengan suku bangsa lain, serta menjadi modal dasar bagi pembangunan bangsa Indonesia sekarang ini. Tata nilai ini secara tidak langsung telah memenuhi prasyarat yang harus dimiliki bagi suatu masyarakat yang ingin maju.

BAB VI

P E N U T U P

6.1. Kesimpulan

Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem-sistem tata kelakuan manusia lain yang tingkatnya lebih konkrit, seperti aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma, semuanya juga berpedoman kepada sistem nilai budaya tersebut.

Pada individu sejak kecil telah diresapi dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka (Koentjaraningrat, 1974 ; 32)

Suatu sistem nilai budaya, karena merupakan bagian dari adat, biasanya dianut oleh suatu persentase yang besar dari warga masyarakat. Akan halnya dengan sikap, karena berada dalam jiwa individu, sering hanya pada individu-individu tertentu dalam masyarakat. Namun demikian ada juga sikap-sikap tadi yang terpengaruh oleh sistem nilai budaya (ibid, hal 33).

Dalam kehidupan masyarakat Desa Koto Malintang dan masyarakat Kelurahan Nipah yang menjadi sasaran penelitian, aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat didasarkan pada adat istiadat yang di dalamnya melekat berbagai hukum dan tatanan sosial masyarakat. Untuk mengatur tingkah laku individu-individu/anggota-anggotanya dalam proses sosialisasi.

Selain aturan-aturan tersebut diatas, masyarakat daerah penelitian mempunyai juga berbagai sistem pengendalian sosial yang dikordinasikan melalui lembaga pemerintahan formal dengan berdasarkan pada norma-norma adat yang berlaku. Disamping itu lembaga keagamaan dalam hal ini agama Islam juga berfungsi mendasarkan diri pada aturan-aturan dan ajaran agama Islam.

Walaupun demikian sistem pengendalian sosial masyarakat daerah penelitian dapat digolongkan pada sistem pengendalian sosial tradisional, dimana kehidupan tradisi masih sangat menonjol dalam penyelesaian persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Dalam kehidupan keluarga, hubungan kekerabatan diantara anggota yang satu dengan yang lain, terlihat begitu akrab. Karena daerah penelitian adalah daerah Minangkabau, peranan pemangku adat sangat besar sekali dalam kehidupan keluarga. Ia adalah penentu segalanya, baik hubungan kedalam maupun hubungan keluar. Karena itu segala macam aturan-aturan yang diterapkan dalam satu keluarga, bagi pelanggarnya akan mendapatkan sanksi, sebagai landasan konseptualnya, mamak dalam bertindak selalu dengan jalan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dekat maupun keluarga jauh. Dalam menegakkan disiplin dalam keluarga, fungsi mamakpun cukup dirasakan.

Sebagai contoh dapat dilihat pada daerah penelitian, bahwa pada waktu melaksanakan sholat, apabila telah tiba waktunya, umumnya anak-anak berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat berjamaah di Surau atau di Mesjid, kemudian diteruskan dengan belajar agama. Bagi yang tidak melaksanakan akan mendapat teguran bahkan kalau perlu dimarahi. Begitu ketatnya pengawasan para orang tua termasuk mamak

dalam memperhatikan setiap masalah agama kepada anak kemenakannya, sehingga jarang sekali anak-anak yang tidak bisa tulis baca Alqur'an. Begitu juga pada masalah pendidikan. Mamak sangat besar sekali perhatiannya pada kemenakannya menyangkut masalah pendidikan. Aturan-aturan yang diberikan harus dijalankan, seperti mentaati jam-jam untuk belajar, sebab Mamak berprinsip bahwa dengan keberhasilannya kemenakannya menduduki pendidikan sampai pada tingkat yang tinggi akan menjadi kebanggaan keluarga atau sebagai "*PAMBANGKIK BATANG TARANDAM*" (Pembangkit Batang Tenggelam). Sehingga kelak apabila telah menjadi "*orang*", merupakan kebanggaan kampung halaman, dan dapat menolong keluarga lain atau bahkan orang kampung yang kurang beruntung dalam hidup.

Aturan dan pengendalian sosial dalam keluarga tadi, bisa juga dilihat pada tata cara menjaga kebersihan lingkungan keluarga. Pada tiap anak-anak diterapkan untuk selalu mengerti akan pekerjaan masing-masing, seperti yang laki-laki untuk menimba air, mencatat rumah, memotong kayu dan lain-lain pekerjaan yang biasa dikerjakan anak laki-laki. Begitu juga bagi anak perempuan, tugas dan tanggung jawabnya disesuaikan dengan kodratnya sebagai wanita, yaitu memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan sebagainya.

Pada kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong, ronda malam (siskamling) pada daerah penelitian berjalan sesuai instruksi yang diberikan oleh pemimpinnya seperti Kepala Desa, Lurah, pemuka-pemuka masyarakat. Setiap ada kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan pemukiman, menanam padi, membuka lahan untuk berladang, mendirikan rumah dan lainnya yang sifatnya memerlukan tenaga orang banyak, orang-orang kampung dengan semangat yang tinggi melakukannya secara bersama-sama. Begitu juga dengan siskamling, setiap hari secara bergantian para pemuda bahkan para orang tuapun ikut melakukan ronda malam, demi menjaga keamanan lingkungan.

Masyarakat Minangkabau mengenal pameo "*Kaba baiak baimbauan, kaba buruak bahambuan*" (kabar baik diberitahu, kabar buruk berdatangan). Pameo ini memberi arti bahwa setiap perbuatan-perbuatan

yang baik seperti mengadakan perkawinan/kenduri pada tetangga baik yang dekat/ yang jauh, kerabat handai taulan, akan datang ke rumah yang punya hajat, apabila diberitahu terlebih dahulu. Biasanya dengan undangan/dengan ucapan, biasanya kabar tersebut disambut dengan suka cita, sebaliknya bila ada berita buruk seperti kematian, sakit parah, para tetangga/kerabat yang lain, akan datang dengan sendiri tanpa diundang terlebih dahulu. Mendatangi rumah duka dengan penuh haru dan duka cita. Hal seperti di atas pada daerah penelitian juga sampai saat ini masih berlaku dan bertahan. Ini memperlihatkan suatu pola hidup bertetangga dan bermasyarakat yang masih terikat pada adat dan tradisi para leluhur mereka.

Konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran setiap anggota masyarakat pada daerah penelitian mengenai hal-hal yang harus mereka anggap bernilai dalam hidup bermasyarakat tercermin pada sikap mereka dalam menjalankan setiap anjuran pemerintah. Terlihat untuk menjaga K3, mereka menyediakan tempat-tempat sampah dan kalau perlu sampah tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik untuk kemudian diletakkan pada tempat yang disediakan untuk kemudian diangkut oleh petugas-petugas sampah ketempat pembuangan terakhir pada lokasi yang telah disediakan.

Untuk menjaga lingkungan yang aman dan tertib, mereka mendirikan pos-pos ronda dan melengkapi diri dengan prasarana. Begitu juga ibu-ibu rumah tangga dan dengan remaja wanitanya, tersedia ruang PKK pada kantor desa dan kantor kelurahan sebagai wadah bagi kaum wanita untuk mengembangkam diri dari hal-hal yang positif, seperti belajar menjahit, membaca, memasak dan lain-lain sebagainya, sehingga program PKK yang dicanangkan oleh pemerintah dapat secara berkesinambungan dilakukan. Dengan tersedianya Posyandu, kaum ibu juga secara rutin memeriksakan diri pada bidan desa/dokter mengenai kesehatan pada saat hamil atau membawa Balita mereka setiap bulan untuk imunisasi. Dan yang lebih penting kesadaran mereka untuk mengikuti program KB seperti yang dianjurkan pemerintah, telah mulai dilaksanakan secara sukarela.

Dalam hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan, kesadaran warga masyarakat daerah penelitian cukup tinggi. Terbukti dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.

Bahwa anak-anak yang telah berusia 17 tahun keatas, telah memiliki KTP, hal ini diungkapkan mereka karena, KTP sangat penting untuk dimiliki karena mempunyai manfaat yang besar sekali, demi kelancaran apabila berhubungan dengan masalah birokrasi. Begitu juga dalam pembangunan PBB, mereka secara rutin setiap tahunnya tanpa ditagih oleh petugas PBB. Bahkan ada yang membayar sebelum SPT untuk tahun berikutnya disimpulkan bahwa

1. Aturan dan pengendalian pada keluarga maupun masyarakat desa Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan Kelurahan Nipah Kecamatan Padang Barat Kodya Padang telah dilaksanakan jauh sebelum adanya peraturan-peraturan dari pemerintah menjangkau daerah mereka.
2. Bedanya membiasakan diri melaksanakan hal-hal memasyarakatkan baik ritual maupun upacara keagamaan, sesuai dengan urutan dan waktu pelaksanaannya menjadikan warga masyarakat daerah penelitian. Secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi pada gerakan Disiplin Nasional seperti budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja.
3. Gerakan Disiplin Nasional sebenarnya berangkat dari pada sistem nilai budaya masyarakat, baik yang berada di pedesaan maupun di perkotaan, karena norma-norma serta adat istiadat telah berurat berakar pada diri dan jiwa mereka, karena sistim nilai budaya merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat.
4. Berhubung alam pikiran mereka telah dipenuhi oleh konsep-konsep mengenai hal-hal yang mereka aggap bernilai dan berharga, maka Gerakan Disiplin Nasional seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, menurut mereka juga merupakan suatu gerakan yang sangat patut untuk dilaksanakan oleh kehidupan sehari-hari, karena memberi manfaat yang besar dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

5. Budaya tertib, budaya bersih dan budaya kerja yang merupakan prioritas utama dalam gerakan disiplin Nasional yang mungkin dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, pada daerah penelitian, jauh sebelum budaya tersebut dicanangkan, telah mereka lakukan sejak dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam menjaga kebersihan lingkungan serta dalam melaksanakan pertanian.

6.2. Saran-Saran

1. Peraturan-peraturan mengenai GDN perlu ditegaskan lagi, sehingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya masyarakat perkotaan, lebih jauh lagi adalah masyarakat pada daerah terpencil.
2. Perlu adanya lembaga khusus bagi pelanggar disiplin yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku atau sekurang-kurangnya sanksi yang jelas dan tegas, bila melanggar salah satu dari prioritas sasaran GDN.
3. Diharapkan GDN tidak hanya slogan dan diberlakukan hanya pada rakyat kecil tetapi lebih dari itu, para aparat pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan, hendaknya lebih konsekwen dan konsisten pada apa yang telah dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik *Beberapa Aspek Ethos Kerja Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat : Makalah Seminar Ethos Kerja dan Disiplin Pembangunan, Padang 28 - 30 Maret 1983.*
- Amir. B. Dkk *Upacara Tradisional Sebagai Kegiatan Sosialisasi di daerah Sumatera Barat. Jakarta, Proyek IDKD Ditjarahnitrat Ditjenbud Depdikbud RI. 1982/1983.*
- Anas, Nur. dkk *Upacara Tradisional Penyelenggaraan Kematian di Daerah Sumatera Barat, Jakarta Proyek IDKD Ditjarahnitra Ditjenbud Depdikbud RI. 1986/1987.*
- Budhisantoso, S. *Pembangunan dan Sumber Daya Manusia : Kebudayaan Pendidikan dan Kerja. : Makalah Jakarta 1994.*
- Bambang, Nugroho *Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jakarta, Majalah Korpri 234 Edisi April 1996.*
- Bappeda Tk. II Kodya Padang *Padang Dalam Angka 1992.*

- Boestami. Dkk. *Upacara Tradisional Dalam Kaitannya dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan Daerah Sumatera Barat*. Jakarta, IDKD Ditjarahnitra, Ditjenbud, Dekdikbud RI 1983/1984.
- Darwis, Chairul, Drs. H. *Pembudayaan Disiplin Nasional*, Haluan 4 Agustus 1995
- Djoyonegoro, Wardiman
Prof. DR. Ing. (Instruksi Menteri) *Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional di lingkungan Depdikbud*, Jakarta 29 Desember 1995
- Koentjaraningrat *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta, PT. Gramedia 1974.
- _____ *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta, Aksara Baru 1983.
- *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta, Jembatan 1981.
- *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta, Gramedia 1977.
- Nasikun, Dr. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta, CV. Rajawali 1985.
- Nugroho, Agus *Peranan Kebudayaan Daerah dalam Gerakan Disiplin Nasional*. Makalah dalam Seminar Proyek Pengkajian Nilai-nilai Budaya, Ditjarahnitra, Dirjenbud, Cisarua, 29 Mei 1996.
- Poespowardoyo, Soerjanto *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Kaitannya Dengan Kebudayaan* : Makalah Dalam Seminar Nasional Tentang Kebudayaan. Sawangan Bogor 24 Mei 1993.
- Samin, Yahya. Dkk *Upacara Turun Mandi Anak Secara Tradisional Minangkabau di daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Barat, Depdikbud RI 1991/1992.

Lampiran :

Daftar Informan/Responden

1. Nama : M. Y. St. Bahrn
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Petani
2. Nama : Dt. Rj. Sadah
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri
3. Nama : A. St. Baهران
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Petani
4. Nama : Dt. Muncak
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Petani
5. Nama : Leli. M. Nur (Wanita)
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Guru
6. Nama : Juraida (Wanita)
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Rumah Tangga
7. Nama : Chatib Kayo
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Petani
8. Nama : Arman
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Petani
9. Nama : Dra. Rosita
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : SPPD

10. Nama : Asdi
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Staf Kades
11. Nama : Yunita
Umur : 19 Tahun
Pekerjaan : Staf Kades
12. Nama : Yulia Gusti
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Bidan
13. Nama : Ita
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Rumah Tangga
14. Nama : Asri
Umur : 20 Tahun
Pekerjaan : Peg. PLTA
15. Nama : Hendri
Umur : 20 Tahun
Pekerjaan : Peg. PLTA
16. Nama : Refni
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Peg. Negeri
17. Nama : Sri Ani
Umur : 18 Tahun
Pekerjaan : Belum Bekerja
18. Nama : Linda
Umur : 16 Tahun
Pekerjaan : Siswa
19. Nama : Yuliarti
Umur : 17 Tahun
Pekerjaan : Siswa

20. Nama : Sri. St. Makruf
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
21. Nama : Mai. St. Basar
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
22. Nama : Junaidi
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Petani
23. Nama : M. Kali Bandaro
Umur : 72 Tahun
Pekerjaan : Petani
24. Nama : Rajuil. St. Bandaro
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Guru
25. Nama : St. Malind
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Guru Mengaji
26. Nama : R. St. Sulaeman
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Guru Mengaji
27. Nama : Iman Pamuncak
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Petani
28. Nama : Firdaus
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Tukang
29. Nama : Jon. St. Bandaro
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Tukang
30. Nama : Eliswan
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Staf Kecamatan

7. Kalau anak-anak bersalah siapakah yang menasehatinya
 - a. Ayah
 - b. Ibu
 - c.
8. Kalau saudara mempunyai anak laki-laki apakah disediakan kamar untuk mereka ?
9. Kalau Tidak, dimanakah ia tidur ?
 - a. Di Surau
 - b. Di Rumah Teman
 - c.
10. Kalau Ya, umur berapa mereka dipisahkan ?
 - a. 3 Tahun
 - b. 5 Tahun
 - c.
11. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan ekonomi rumah tangga ?
 - a. Ayah
 - b. Ibu
 - c.
12. Bagaimanakah pergaulan sesama anak laki-laki ?
 - a. Akrab
 - b. Kurang Akrab
 - c.
13. Bagaimanakah pergaulan sesama anak perempuan ?
 - a. Akrab
 - b. Kurang Akrab
 - c.
14. Bagaimana pergaulan antara anak laki-laki dan anak perempuan ?
 - a. Akrab
 - b. Kurang Akrab
 - c. Dibatasi
15. Kalau Ibu bekerja dengan siapakah anak ditinggalkan ?
 - a. Nenek
 - b. Pembantu
 - c.

16. Kalau anak-anak bersalah siapakah yang menasehatinya ?
- Ayah
 - Ibu
 -

PENGENDALIAN SOSIAL

17. Seringkah anak-anak Sdr. bertengkar ?
- Sering
 - Jarang
 -
18. Bagaimana tindakan Sdr. jika anak-anak tersebut bertengkar.
- Ditegur
 - Dibiarkan
 - Dinasehati
19. Upaya apakah yang Sdr. ambil, agar tidak terjadi pertengkar
.....
20. Apakah tindakan Sdr. jika anak berbicara/bersikap kurang sopan.
- Ditegur
 - Dibiarkan
 - Dinasehati
21. Apakah anak-anak suka membantah perintah Sdr.
- Ada
 - Tidak ada
22. Jika ada bagaimana sikap Sdr.
- Ditegur
 - Dibiarkan
 - Dinasehati
23. Apakah ada Sdr. menanamkan sikap disiplin terhadap anak mengenai :
- | | | |
|---------------------------|--------|--------------|
| 1. Kebersihan dalam rumah | a. Ada | b. Tidak ada |
| 2. Pekarangan | a. Ada | b. Tidak ada |
| 3. Waktu bermain | a. Ada | b. Tidak ada |
| 4. Waktu Belajar | a. Ada | b. Tidak ada |
| 5. Membantu orang tua | a. Ada | b. Tidak ada |
24. Kalau tidak ada, apa sanksi yang diberikan.
- Ditegur
 - Dibiarkan
 - Dinasehati
 -
25. Apakah Sdr. ikut kegiatan ronda malam (siskamling)
- Ada
 - Tidak, kenapa
26. Jika tidak bisa ikut apa yang harus Sdr. lakukan.
- Mengganti dengan uang
 - Menyuruh salah satu anggota keluarga
27. Jika ada kegiatan gotong royong, apakah Sdr. ikuti
- Ya
 - Tidak, kenapa

28. Kalau sekeluarga bepergian apakah tindakan saudara untuk menjaga keamanannya.
- Menitipkannya ke tetangga
 - Menyuruh kerabat lain tinggal di rumah
 -

KETERTIBAN DALAM UPACARA RITUAL

29. Upacara-upacara apa saja yang pernah saudara lakukan di rumah.
- Upacara kelahiran/kekah
 - Upacara turun mandi
 - Sunnah Rasul
 - Upacara perkawinan
 - Upacara kematian
 -
30. Apabila akan dilaksanakan upacara, apakah dirembukkan terlebih dahulu dengan anggota yang lain.
- Ya
 - Tidak
31. Kalau Ya, dengan siapa dirembukkan ?
- Antara suami istri
 - Suami dengan anak
 - Musyawaharah antara keluarga.
 -
32. Dalam Pelaksanaan upacara tersebut apakah ada melibatkan warga lain ?
- Ya
 - Tidak, kenapa
33. Apakah jalannya upacara dilaksanakan sesuai menurut Adat Istiadat setempat
- Ya
 - Tidak, kenapa

KETERTIBAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

34. Umur berapakah anak-anak dididik sembahyang ?
35. Siapa yang menanamkan nilai agama dalam keluarga ?
36. Umur berapakah anak-anak diajar berpuasa ?

37. Kalau anak tidak mau sembahyang apa yang Sdr. lakukan ?
 a. Menasehatinya b. Memukul c.
38. Kalau anak tidak mau puasa apa yang Sdr. lakukan ?
 a. Menasehatinya b. Memukul c.
39. Dengan pendidikan di sekolah umum apakah sudah cukup menu-
 rut saudara ?
 a. Cukup b. Tidak c.
40. Kalau tidak bagaimana cara menanggulangnya ?
 a. Memanggil guru ke rumah
 b. Mengikuti wirid di mesjid
 c.
41. Di mana bapak sering melaksanakan shalat 5 waktu ?
 a. Di rumah b. Di mesjid
42. Kalau bapak pergi ke mesjid apakah anak-anak dibawa ?
 a. Ya b. Tidak
43. Apakah Sdr. mengajak anak-anak shalat bersama di rumah ?
 a. Ya b. Tidak

ATURAN dan PENGENDALIAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT
KETERTIBAN DALAM HUBUNGAN KETETANGGAAN

44. Kalau ada tetangga mengalami musibah apakah Sdr. datang men-
 jenguk ?
 a. Ya b. Tidak
45. Kalau Sdr. mengalami musibah apakah tetangga datang menje-
 nguk ?
 a. Ya b. Tidak
46. Apabila tetangga mengadakan kegiatan kenduri, apakah Sdr. ikut
 membantu ?
 a. Ya b. Tidak
47. Apabila Sdr. mengadakan kenduri, apakah tetangga ikut mem-
 bantu ?
 a. Ya b. Tidak
48. Apakah Sdr. pernah bertengkar/konflik dengan tetangga ?
 a. Pernah b. Tidak Pernah

- 49. Kalau pernah, apa sebabnya
- 50. Bila terjadi pertengkaran antara anggota keluarga Sdr. dengan anggota keluarga tetangga, apakah tindakan Sdr.
.....
- 51. Apakah usaha Sdr. untuk menjaga kerukunan bertetangga

**KETERTIBAN YANG BERKAITAN DENGAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN**


- 52. Bila ada kelahiran apakah melapor/dicatat di Desa/Kelurahan ini.
a. Ada b. Tidak, kenapa
- 53. Apakah anggota keluarga yang berumur 17 Thn telah memiliki KTP
a. Sudah b. Belum, kenapa
- 54. Adakah anggota keluarga Sdr. yang meninggal ?
a. Ada b. Tidak
- 55. Bila ada apakah melapor ke kantor Desa/Kelurahan
a. Ada b. Tidak, kenapa
- 56. Adakah anggota keluarga pindah domisili ketempat lain ?
a. Ada b. Tidak
- 57. Jika ada apakah dilaporkan ke kantor Desa/Kelurahan ?
a. Ada b. Tidak, kenapa
- 58. Jika ada anggota keluarga lain yang menginap dengan waktu yang cukup lama Sdr. apakah ada dilaporkan ke kantor Desa/Kelurahan.
a. Ada b. Tidak, kenapa
- 59. Apakah Sdr. rutin membayar PBB tiap tahun ke kantor Desa/Kelurahan
a. Ada b. Tidak, kenapa
- 60. Jika bepergian dalam waktu yang cukup lama, apakah Sdr. meminta surat jalan ke kantor Desa/Lurah
a. Ada b. Tidak, kenapa

Lampiran :

Foto - Foto



Gambar 1
Kantor Lurah Nipah




Gambar 2
Kantor Camat Tanjung Raya




Gambar 3
Sarana Jalan di Kelurahan Nipah




Gambar 4
Spanduk Tentang Disiplin Di Kel. Nipah




Gambar 5
Lingkungan Pemukiman Masyarakat Yang Rapi dan Bersih




Gambar 6
Sampah Yang Sedang Dibawa Oleh Petugas




Gambar 7
Kegiatan Takziah Di Kel. Nipah




Gambar 8
Mesjid Sebagai Sarana Ibadah Dan Pendidikan Agama Di Kel. Nipah



Gambar 9
Anak-anak Madrasah Di Kel. Nipah



Gambar 10
Bendera Kuning Sebagai Tanda Adanya
Takziah Atau Kematian




Gambar 11
Billboard Agar Tidak Membuang Sampah Seenaknya




Gambar 12
Mesjid Raya Di Desa Koto Malintang



Gambar 13
Pos Ronda Di Desa Koto Malintang





Gambar 14
Sarana Tempat Sampah Di Desa Koto Malintang



Gambar 15
Sarana Jalan Di Desa Koto Malintang

PETA
KOTAMADYA PADANG






PETA

KEL. NIPAH


KEC. PADANG BARAT KODYA PADANG



PETA DESA KOTO MALINTANG

KEC. T.J. MUTIARA

KAB. AGAM



Perpustakaan
Jember